

**PERGULATAN MODERATISME VS RADIKALISME DALAM
KASUS PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
MELALUI GENEALOGI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program

Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Imam Fawaid

NIM: E91218078

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : Imam Fawaid

NIM : E91218078

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Alamat : Desa Bunpenang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten

Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Imam Fawaid

NIM: E91218078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “*Pergulatan Moderatisme VS Radikalisme dalam Kasus Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) Melalui Genealogi Kekuasaan Michel Foucault*” yang ditulis oleh Imam Fawaid ini telah disetujui pada tanggal, 02-Juli-2022

Surabaya, 29-Juni-2022
Pembimbing



Fikri Mahzumi, S.Hum.,M.Fil.I
NIP: 1982041520153031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pergulatan Moderatisme Vs Radikalisme Dalam Kasus Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) Melalui Genealogi Kekuasaan Michel Foucault” oleh Imam Fawaid telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 12 Juli 2022.

Surabaya

Tim Penguji:

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1. <u>Fikri Mahzumi, S.Hum, M.Fil.I.</u> (Ketua)
NIP: 19820415201530</p> | : |  |
| <p>2. <u>Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I.</u> (Penguji 1)
NIP: 198109152009011011</p> | : |  |
| <p>3. <u>Dr. Rofhani, M.Ag.</u> (Penguji 2)
NIP: 19701301997032001</p> | : |  |
| <p>4. <u>Isa Anshori, M.Ag.</u> (Penguji 3)
NIP: 197306042005011007</p> | : |  |

Surabaya, 6 Agustus 2022

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Riyadli, Ph.D

NIP: 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Fawaid
 NIM : E91218078
 Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
 E-mail address : imamfawaid1999@gmail.com/e91218078@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

PERGULATAN MODERATISME VS RADIKALISME DALAM PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) MELALUI GENEALOGI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 April 2022


 (Imam Fawaid)

ABSTRAK

Judul :Pergulatan Moderatisme Vs Radikalisme Dalam Kasus PembubaranFront Pembela Islam (FPI) Melalui Genealogi Kekuasaan Michel Foucault

Nama :Imam Fawaid

Nim :E91218078

Pembimbing :Fikri Mahzumi, M.Fil.I

Konflik antar agama baik intern maupun ekstern akan selalu menjadi problem bagi kualitas keagamaan di dunia intelektual era modern. Isu tersebut sangat sensitif karena berdampak langsung terhadap peradaban manusia serta akan menimbulkan kecenderungan krisis pemikiran yang moderat. Isu primordial ini kerap menjadi komoditas politik dalam meraih cita-cita politiknya, tak terkecuali ormas keagamaan yang mengadopsi pemahaman-pemahaman eksklusif, karena bersentuhan dengan percaturan politik. Dalam kasus primordial keagamaan, peneliti memfokuskan pada organisasi Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi yang kehadirannya cukup signifikan menjadi perhatian publik. Fokus penelitian ini terletak pada pembubaran FPI melalui analisis genealogi Michel Foucault, di mana kerangka yang dibangun ialah wacana, relasi pengetahuan/bahasa dan relasi kuasa yang mendudukan organisasi FPI secara obyektif dengan memproduksi sebuah wacana. Dalam analisis tersebut peneliti menghadirkan data dan fakta berupa dokumentasi yang relevan atas problematika pembubaran FPI. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melalui kajian literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi, surat kabar, thesis dan data lainnya yang tersedia.

Kata Kunci: Moderatisme, Radikalisme, FPI, Genealogi Michel Foucault

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	16
3. Pendekatan.....	17
4. Teori	17
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Wacana Moderatisme	17
1. Pengertian Moderat	17

2. Karakter Moderat	19
a. Tawasuth	19
b. Tasamuh.....	20
c. Tawazun.....	21
d. Ta'adl.....	22
B. Gerakan Radikalisme.....	22
1. Pengertian Radikalisme	22
2. Kelompok Radikalisme di Indonesia	24
C. FPI dan Gerakannya	27
1. Ideologi FPI.....	29
2. Struktur Sosial FPI	31
D. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault.....	34
1. Michel Foucault.....	34
2. Genealogi Michel Foucault	35
BAB III KASUS PEMBUBARAN FPI DI MEDIA SOSIAL	38
A. Kronologi Pembubaran FPI.....	38
1. Potensi Penegakan Khilafah Islamiyyah dan Syariat Islam	39
2. Aksi Sosial dan Jargon Operasi Anti Maksiat.....	42
3. Tidak Diperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT).....	46
B. Wacana Pro dan Kontra Pembubaran FPI.....	47
C. Moderatisme dan Radikalisme dalam Pembubaran FPI di Media Sosial.	52
BAB IV ANALISIS PEMBUBARAN FPI MELALUI GENEALOGI KUASA MICHEL FOUCAULT.....	55
A. Pergulatan Pembubaran FPI.....	55
1. Dominasi Rezim Pemerintah atas Pembubaran FPI.....	61

2. Wacana Relasi Pengetahuan dan Bahasa Tentang Pembubaran FPI di Media Sosial	62
3. Produksi Wacana, Pemerintah Bubabrkan FPI: Kemenangan Moderatisme dan Kekalahan Radikalisme pada Kasus Pembubaran FPI.....	65
B. Kritik	67
BAB V PENUTUP.....	70
KESIMPULAN.....	70
SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu agama dalam momentum politik selalu menjadi konsumsi publik dan masif diperebutkan oleh beberapa kelompok guna mendapatkan simpati publik serta nilai jual dari masyarakat. Dalam kaitan tersebut bahwa agama dipaksa hadir untuk mendapatkan momentum politik (*Religious Politics*). Hal itu justru akan mudah melahirkan gejolak konflik sosial di tengah masyarakat disebabkan *framing* agama yang kaku dan eksklusif dan berpotensi pada ketegangan dalam bernegara. Hubungan agama dan negara dalam perjalannya kerap menghadirkan persoalan-persoalan yang sarat interpretasi sebagaimana yang diungkapkan Azyumardi Azra bahwa terdapat perbedaan pemahaman dalam menarasikan agama dan negara¹.

Oleh sebab itu, adanya multitafsir yang mengakibatkan bentuk negara di Indonesia berada pada situasi “perebutan” antara dua kutub, yakni kutub pro Pemerintah dan kutub kontra terhadap Pemerintah. Keduanya sama-sama memperebutkan simpati publik melalui simbol agama, menandakan bahwa agama akan selalu terlibat dalam mengatur negara. Dari kutub kontra Pemerintah diwakili oleh kutub Islam garis keras seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front

¹Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), ix.

Pembela Islam (FPI) dan semacamnya.² Sementara kelompok pro Pemerintah diwakili oleh kelompok-kelompok, moderat seperti kelompok NU, Muhammadiyah dan lainnya.

Sementara melalui perspektif sejarah bahwa dinamika keagamaan dalam konstelasi politik Indonesia akan selalu mengalami persentuhan-persentuhan, dengan adanya sebuah pemahaman utuh dalam bingkai doktrin Islam dan *ijtihad* untuk mengatur kehidupan manusia di dalam bernegara³. Karenanya, antara agama dan politik sendiri memiliki keterikatan, sebagaimana agama sangat membutuhkan panggung politik kenegaraan dalam melakukan ekspansi keagamaan dan kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalamnya. Atas dasar penyebarluasan agama dan kebaikan yang termanifestasi didalamnya, agama hadir dan turut serta terlibat dalam mengawal terbentuknya tatanan dalam bernegara.

Pembahasan tentang Islam sebagai simbol agama dan ketatanegaraan sampai sekarang masih menjadi perdebatan menarik untuk dipahami. Namun yang sering menghadirkan perdebatan ialah, apakah Islam dapat mengatur dengan jelas tentang sistem politik kenegaraan?. Fenomena ini pada akhirnya melahirkan

²Kunawi Basyir, "Ideologi Gerakan Politik Islam di Indonesia", *Al-Tahrir: Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2. (2016), 353. Pun tiga pendapat komunitas tersebut relatif sama bahwa kedaulatan dalam sistem negara hanya milik Tuhan sementara *shari'ah* adalah konsep pemerintah paling ideal yang dapat mengakomodir kepentingan Islam, untuk itu dalam pandangannya ialah kembali kepada teks al-Qur'an dan Hadits dalam menjalankan sistem pemerintahan. Sejalan dengan yang diungkapkan Dekmejian terkait lahirnya dinamika ideologi oriented Islam dengan tujuan menghidupkan kembali sebuah bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman ialah selalu ditengarai dan dipengaruhi oleh ragam tafsir yang cenderung tidak sama baik terhadap al-Qur'an dan Hadits maupun Islam sebagai sejarah Lihat R. Harir Dekmejian, "Islamic Revival: Catalists and Consequensces" dalam *The Politics of Islamic Revivalisme: Diversity and Unity*, edited. Shireen T. Hunter (Indianapolis dan Bloomington: Indian University Press, 1988), 12.

³ Novianto Ari Prihatin, "Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadalian Sejahtera)", *Mozaik*, Vol. 8, No. 1, (2016), 69-70.

ormas-ormas keIslaman serta partai politik Islam yang fokusnya bicara tentang Islam dan negara.

Kemunculan ormas seperti FPI diakibatkan adanya kegaduhan politik negara yang tidak efektif dalam menciptakan kenyamanan bagi umat Islam. FPI hadir dengan semangat penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keberadaannya menyita perhatian, walaupun FPI atau yang dikenal dengan Front Pembela Islam dibawa komando Habib Rizieq Shihab berakhir dengan pembubaran oleh Pemerintah. Meskipun demikian, simpatisan FPI masih tetap ada dan melakukan infiltrasi-infiltrasi, seperti pembentukan ormas baru yakni Front Persaudaraan Islam (FPI). Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang lama terjadi karena terdapat polemik dalam diri organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), Pemerintah bertindak tegas dan ikut terlibat terhadap pembubarannya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan penjelasan terkait salah satu kronologis yang mengakibatkan Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, menurutnya bahwa Front Pembela Islam (FPI) tidak bisa lagi menjadi organisasi masyarakat (ORMAS) sejak tahun 2019 karena tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT)⁴. Selain itu organisasi tersebut menurut Tata Sukayat memiliki pola radikal serta gaya militer dalam praktiknya⁵.

Syamsul Ma'arif mengungkapkan bahwa aksi Front Pembela Islam (FPI) dipahami sebagai upaya dalam bertindak untuk mencapai kesalehan terhadap keyakinannya, seperti melakukan "*sweeping*" terhadap beberapa tempat yang

⁴Dilansir dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011260046/mahfud-md-blak-blakan-bongkar-alasan-pembubaran-fpi-tak-perlu-lewat-pengadilan>, diakses pada, 03-April-2022

⁵Tata Sukayat, "Radikalisme Islam atas Nama Dakwah *Hisbah* Front Pembela Islam", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 12, No. 1 (2018), 4.

melahirkan kemaksiatan dan cenderung menyimpang dari syariat Islam⁶, lanjutnya bahwa gerakan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dalam merespon isu sosial dan agama merupakan prinsip dalam menegakkan kekuatan iman yang diyakini benar. Sementara Fahrudin Faiz mengatakan terkait fenomena yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) merupakan konflik luar biasa sebab agama sebagai acuan terhadap aksi kekerasan⁷. Dari sekelumit polemik yang terdapat dalam diri Front Pembela Islam (FPI), akhirnya secara de jure sejak tanggal 21 juni 2019 dianggap bubar. Sementara peperangan tagar di Twitter pada kasus pembubaran FPI cukup signifikan pergulirannya, seperti #TetapTegakWalauTanganTerikat Vs #FPITerlarang. Tagar ini merupakan representasi dari pada sikap masyarakat terhadap kasus Pemerintah

Pembubaran tersebut tidak mengurangi semangat dakwah para tokoh di dalamnya. Tepat pada tanggal 5-September-2021 publik dihebohkan kembali dengan deklarasi FPI Reborn di Bandung Barat. Perubahan yang terjadi dalam diri FPI baru ini tidak begitu signifikan sebab para tokohnya ialah simpatisan FPI lama, adapun yang berbeda dari FPI yang baru adalah, *Pertama*, Habib Rizieq Shihab sebagai deklarator FPI lama tidak tercantum dalam struktur kepengurusan. *Kedua*, Visi-Misi yang tampil secara evaluatif dan mencoba beradaptasi dengan lingkungan Indonesia dan *Ketiga*, terdapat pada nama dan logo. Tentunya tampilan Front Persaudaraan Islam yang baru deklarasi ini tampil dengan juba baru serta gagasan baru dalam merespon isu sosial, agama dan lain-lain.

⁶Syamsul Ma'arif, "Pemahaman Keberagaman dan Gerakan Kelompok FPI Surabaya", *Jurnal Theologia*, Vol. 23, No. 2 (2012), 309.

⁷Fahrudin Faiz, "Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017), 347-366.

Artinya dengan munculnya FPI reborn menandakan bahwa dalam pembubaran FPI lama masih menyisakan kontroversi antara pro dan kontra. Kubu kontra berpendapat bahwa dengan pembubaran tersebut, pemerintah telah mencederai nilai-nilai demokrasi di mana kebebasan berekspresi dapat dilindungi undang-undang, adapun yang pro terhadap pembubarannya ialah melihat dari aksi-aksi FPI dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh sebab itu, mencermati fenomena yang terjadi, penulis dirasa menarik untuk dikaji secara obyektif terkait motif pembubaran FPI di Indonesia. Dengan menampilkan usaha pengikut simpatisan FPI sebagai yang kontra terhadap pembubarannya serta usaha pemerintah dan kelompok lainnya yang pro terhadap pembubaran FPI. Tentunya sikap keduanya sama-sama dipengaruhi oleh wacana kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut didukung dengan pengetahuan, pengetahuan selalu menjadi senjata ampuh bagi kekuasaan, begitu juga Michel Foucault berpendapat, bahwa pengetahuan dan kekuasaan adalah relasi kuat yang keduanya tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Genealogi Michel Foucault sebagai pisau analisis penelitian ini hendak menggambarkan relasi pengetahuan dan kekuasaan dalam membaca pembubaran FPI dengan meninjau pergulatan sikap pro dan kontra⁸.

B. Identifikasi Masalah

Adapun dapat diuraikan identifikasi masalah yang ditemukan dalam pembahasan latar belakang di atas, yaitu:

1. Munculnya isu agama dalam momentum Politik

⁸ Iswandi Syaputra, "Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Bersama Michel Foucault", *Jurnal AspiKom: Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, (2018), 3.

2. Fenomena gerakan Front Pembela Islam (FPI) dan pembubarannya
3. Pergulatan pro dan kontra dalam pembubaran FPI
4. Kemunculan FPI reborn
5. Signifikansi Moderatisme Vs Radikalisme dalam kasus FPI dalam Perspektif Genealogi Michel Foucault.

Sejumlah pokok poin di atas menggambarkan narasi yang dikemukakan, namun penulis membuat batasan agar senantiasa tulisan yang dihasilkan dapat lebih fokus. Pembahasan tersebut diawali dengan fenomena munculnya isu agama dalam panggung politik dan berimplikasi terhadap pergulatan serta perpecahan masyarakat.

Sementara dalam pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan pergulatan pro-kontra terhadap pembubaran FPI dalam ruang public. Guna mendapatkan informasi terkait pembubaran FPI, selanjutnya penulis akan menganalisa serta mengkritisi pokok permasalahan melalui teori Genealogi Michel Foucault yakni relasi kekuasaan terhadap motif pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

C. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pergulatan moderatisme vs radikalisme pada kasus pembubaran FPI di media?
2. Bagaimana pergulatan moderatisme vs radikalisme pada kasus FPI di media ditinjau dari Genealogi Michel Foucault?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari pada pentingnya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pergulatan moderatisme vs radikalisme pada asus pembubaran FPI
2. Untuk menganalisis pergulatan moderatisme vs radikalisme pada kasus FPI ditinjau dari Genealogi Michel Foucault

E. Kajian Terdahulu

Bagian ini akan menghadirkan terkait penelitian terdahulu, sebagai basis riset yang menunjukkan kesamaan penelitian dengan penulis, adapun yang akan dihadirkan ialah, nama penulis, judul penelitian, publikasi penelitian, rumusan masalah penelitian dan temuan penelitian. Dengan adanya kajian terdahulu ini sebenarnya untuk membedakan fokus penelitian masing-masing dengan apa yang penulis teliti, dan berikut dalam bentuk tabel:

No	Penulis	Judul	Publikasi	Temuan Penelitian
1.	Tata Sukayat	Radikalisme Islam atas Nama	Ilmu Dakwah: Academic	Dalam penelitian ini mengungkapkan aksi dan gerakan Front Pembela

		<p>Dakwah <i>Hisbah</i> Front Pembela Islam</p>	<p>Journal for Homiletic Studies, 2018 (Sinta 2)</p>	<p>Islam (FPI) di dalam melakukan dakwah. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa organisasi FPI seringkali melakukan aksi demonstrasi di beberapa momentum yang kemudian dianggap mencederai nilai-nilai Islam bagi FPI, organisasi ini mengklaim bahwa segala gerakan mereka dianggap sebagai dakwah <i>hisbah</i>. Terdapat 4 batasan pembahasan dalam penelitian ini, 1). Sekilas Profil front Pembela Islam, 2). Hakikat Dakwah dan <i>Amar Ma'ruf Nahi</i> <i>Munkar</i> Perspektif FPI, 3). Akar Dakwah <i>Hisbah</i></p>
--	--	---	--	---

				di Indonesia yang dipahami FPI dan, 4). Ketidaksesuaian Dakwah FPI dengan Makna <i>Hisbah</i> ⁹
2.	Nurotul Badriyah	Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Front Pembela Islam	Skripsi, Program Studi Ilmu Sosial dalam Politik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013	Penelitian ini membahas terkait pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai langkah strategis dalam mendesain pola pikir dan tingkah laku masyarakat Islam yang hilang dalam penerapannya, oleh sebab itu terdapat aksi kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Dari problem tersebut Front Pembela Islam (FPI) memiliki konsep

⁹Ibid, 1-19.

				<p>pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam mencegah perbuatan-perbuatan kemungkaran. Namun konsep yang ditawarkan FPI ini mengandung polemic di kalangan masyarakat seperti yang diungkapkan dalam penelitian, <i>pertama</i>, gerakan Islam dan Radikal Fundamentalis telah diasumsikan oleh sebagian kalangan masyarakat, <i>kedua</i>, Gerakan FPI lahir sebagai cermin dari munculnya konflik politik di tengah masyarakat dan. <i>Ketiga</i>, gerakan FPI dinilai memiliki adanya</p>
--	--	--	--	--

				dorongan kelompok kepentingan. ¹⁰
3.	Saeful Anwar	Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012	Teosofi: Jurnal dan Pemikiran Islam, 2014 (Sinta 2)	Gerakan Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam merupakan kesamaan misi semenjak FPI diresmikan untuk dideklarasikan. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa FPI bergerak atas dasar kewajiban mereka dalam menjaga stabilitas umat beragama khususnya Islam di Indonesia serta menjaga integritas bangsa dari krisis moral

¹⁰Nurotul Badriyah, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Front Pembela Islam" (Skripsi, Program Studi Ilmu Sosial dalam Politik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya 2013).

				setelah dibukanya kran demokrasi. ¹¹
4.	Kunawi Basyir	Fighting Islamic Through Religious Moderatism in Indonesia: An Analysis of Religious Movement	Esensia: Jurnal Ilmu- Ilmu Ushuluddin, 2020 (Sinta 2)	Penelitian ini berbicara terkait maraknya gerakan radikal di Indonesia serta upaya untuk mencegah gerakan tersebut melalui konsep moderasi agama. Dijelaskan juga bahwa konsep moderasi beragama memiliki semangat progresif dengan menghidupkan kembali kebiasaan lokal (<i>local tradition</i>) sebagai tipologi Islam Indonesia, hal tersebut dikatakan sebagai pencegahan yang dianggap strategis terhadap gerakan-

¹¹Saeful Anwar, "Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1 (2014), 221-248.

				gerakan radikalisme di Indonesia. ¹²
5.	Miftaul Choir	Azan Jihad FPI dalam Pandangan Kiai Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl	Skripsi, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019	Miftaul Choir mencoba mengungkapkan modifikasi fenomena adzan yang dilakukan oleh kelompok FPI yang tidak sesuai dengan kebiasaan adzan umat Islam pada umumnya. Miftaul Choir merespon dalam penelitiannya bahwa adzan yang dilakukan oleh kelompok FPI merupakan bentuk dari radikalisme yang terdapat di Indonesia ¹³ .
6.	Umi Halwati	Analisis Foucault	AT-TABSYIR:	Analisis Foucault disini menuntu untuk

¹²Kunawi Basyir, "Fighting Islamic Through Religious Moderatisme in Indonesia: An Analysis of Religious Movement", *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2 (2020), 206-217.

¹³Miftaul Choir, "Azan Jihad FPI dalam Pandangan Kiai Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl" (Skripsi, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

		dalam Membeda Wacana Teks Dakwah di Media Massa	Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, 2013 (Sinta 4)	membongkar suatu teks wacana dalam media massa, dengan dua perspektif yakni arkeologi dan genealogi ¹⁴
--	--	---	---	---

F. Metodologi Penelitian

Pada bagian ini terdapat tiga komponen penting dalam melakukan penelitian yang akan diulas dalam mengkritisi dan menganalisis pembahasan sebagaimana judul yang diangkat:

1. Jenis penelitian

Peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan pada kajian literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi, surat kabar, tesis dan data lainnya yang tersedia. Karena penelitian ini merupakan riset yang didukung dengan data kepustakaan. Penelitian dengan menggunakan metode ini tidak sekedar berbasis pada realitas objektif, namun peran subjek juga tidak kalah penting dalam mengungkapkan realitas¹⁵. Bagian ini bertujuan untuk menginterpretasikan serta mendeskripsikan hasil temuan melalui bahasa.

2. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan sumber data melalui kajian kepustakaan yang dapat mendukung penelitian. Dengan menelusuri data-data

¹⁴ Umi Halwati, "Analisis Foucault dalam Membeda Wacana Teks di Media Massa", *At-Tabsyir: Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, (2013).

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

pustaka yang sesuai dengan obyek penelitian¹⁶. Selain itu di dalam mendukung akurasi penelitian ini, digunakan juga teknik pengumpulan data yang berbentuk dokumentasi, yakni: laporan, dokumen pemerintahan, berita dan website lainnya¹⁷.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi teks, yang mana pada penelitian ini dapat menggambarkan sebuah problem akademis yang memiliki kemiripan dan kekuatan relevansi dengan penelitian ini. Dari pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan peristiwa lapangan secara deskriptif dengan mendalam sebagaimana yang diungkapkan dalam buku “Format-Format Penelitian Sosial” karya Sanapiah Faisal¹⁸.

4. Teori

Pada bab ini, akan mengulas teori yang hendak dijadikan pisau analisis, ialah genealogi Michel Foucault dalam melihat pergulatan moderatisme vs radikalisme pada kasus FPI. Dalam genealogi Foucault dijelaskan bagaimana relasi pengetahuan dan kekuasaan dalam membongkar sebuah epistem, dalam hal ini pembubaran FPI. Tentunya pembubaran FPI tidak terlepas dari praktik kekuasaan baik yang pro maupun yang kontra.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

¹⁷ Pupu Saeful rahmat, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (2009), 7.

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan judul “pergulatan moderatisme vs radikalisme pada kasus FPI ditinjau dari Genealogi Michel Foucault” berikut secara sistematis disajikan dalam bentuk bab pembahasan:

Bab *pertama* akan menguraikan hal penting yang menjadi langkah awal terhadap penelitian. Pada bab ini akan diawali dengan latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kajian terdahulu, dan terakhir metode penelitian.

Bab *kedua* akan menjelaskan terkait pemahaman moderatisme dan radikalisme secara akademik juga memaparkan teori genealogi Michel Foucault yang hendak digunakan sebagai analisa objek penelitian meliputi pemikirannya yang terkait genealogi, sehingga bisa dipahami secara seksama bagaimana model konstruk pemikirannya.

Bab *ketiga* pada bagian ini akan menjelaskan terkait temuan data antara lain: kronologi pembubaran, wacana pro dan kontra terhadap pembubaran FPI oleh pemerintah, dan moderatisme vs radikalisme dalam Pembubaran FPI.

Bab *keempat*, adalah analisis pergulatan moderatisme vs radikalisme pada kasus FPI di media ditinjau dari Genealogi Michel Foucault

Bab *kelima* sebagai akhir atau penutup dalam penelitian ini akan disajikan berupa kesimpulan terkait hasil temuan penelitian dan hal-hal penting yang dapat diberikan dalam bentuk saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wacana Moderatisme

1. Pengertian Moderat

Secara etimologis istilah moderasi sendiri dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti sedang (tidak ekstrem atau berlebihan serta kekurangan). Juga bisa diartikan sebagai *self control* yang dapat menetralsir seseorang dari sikap yang ekstrem.¹⁹ Sementara dalam bahasa Arab sikap moderasi populer disebut dengan kata *wasath* yang artinya “tengah” dalam memelihara sikap, hal tersebut serupa dengan *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), *ta'aadul* (adil), dan *tawassuth* (pertengahan).²⁰ Dalam arti terminologis, Masdar Hilmy mengatakan bahwa moderat merupakan satu perwujudan yang merujuk pada sebuah tindakan yang menolak pemberlakuan sebuah kekerasan sebagai garis ideologi dalam perjuangannya²¹. Adapun terminologis moderat yang dimaknai oleh para intelektual muslim, seperti Yusuf al-Qardhawi dengan rujukan pada al-Qur'an surah al-Baqarah: [2]:143. Al-Qardhawi mengistilahkan *ummata wasathan* sebagai dari manifestasi Islam bahwa menurutnya umat Islam

¹⁹ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: badan Litbanf dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

²⁰ Abdul Jamil Wahab, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Komputindo), 194

²¹ Masdar Hilmy, “Quo-vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal MIQOT*, Vol. 36, No. 2, (2012), 2. Dalam Adb Hannan, “Islam moderat dan tradisi populer pesantren: Strategi penguatan Islam moderat di kalangan masyarakat Madura melalui nilai-nilai tradisi populer Islam berbasis pesantren”, *Dialektika*, Vo. 13, No. 2, (2018), 157.

memiliki karakteristik moderasi dari pada umat lain yang Allah berikan. Sikap moderat akan menghadirkan perilaku yang ideal bagi umat Islam, menurutnya



yang moderat ini akan dengan mudah terhindar dari penyimpangan sikap ekstrem (konservatif-liberal, fundamentalis) serta menjadi saksi atas penyimpangan tersebut, begitu pula al-Qardhawi. (ensiklopedia, para akademisi)

Tidak hanya al-Qardhawi yang memaknai Islam Moderat, juga dengan Quraish Shihab (penulis tafsir al-Misbah), al-Qurtubi turut serta berpendapat sama, bahwa sejatinya moderat tersebut ialah sikap yang tidak berlebihan senantiasa adil, seimbang dan toleran. Dari pemahaman di atas dapat diuraikan bahwa sebenarnya moderat itu merupakan karakteristik Islam itu sendiri yang didakwahkan oleh Rasulullah.²² Merujuk pada pengertian di atas, bahwa moderatisme adalah suatu wujud ideologi yang menjunjung tinggi keluasan dalam bersikap, keseimbangan dalam menakar sesuatu dalam nalar pikiran serta kedalaman upaya menentukan tindakan. Perwujudan tersebut sebagai bentuk menghindari pola pikir yang jumud, kaku, serta pembacaan dan penafsiran terhadap teks-teks teologis.

Namun, yang sering terjadi ialah mispersepsi terhadap penjabaran dan strategi pemasaran moderatisme terhadap keberagaman masyarakat Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tidak persuasif dan bersifat realitas

²² Belakangan ini istilah Islam moderat tengah populer baik mengudara di media sosial maupun di beberapa kejadian lapangan, baik secara konten dakwah maupun secara perilaku. Kelompok Islam yang terdapat di Indonesia tidak sedikit yang mengklaim dirinya paling moderat, paling mengerti agama dan paling bisa menjalankan nilai-nilai keagamaan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, kelompok semacam ini seringkali abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan justru tampil dengan gaya arogan karena sibuk mengklaim dirinya paling moderat. Menurut hemat penulis kelompok yang tidak mengklaim dirinya paling moderat justru itulah yang paling moderat karena tidak sibuk membutuhkan pengakuan dari orang lain serta tanpa tendensi tertentu. Yang didakwahkan adalah Islam yang damai, toleran, sejuk dan adil terhadap sesama manusia sebagaimana Rasulullah ketika memperkenalkan Islam pada dahulu.

sosial (*social reality*) dalam menjabarkan makna moderatisme. Meminjam istilah Kunawi Basyir dalam orasi ilmiah atas pengukuhan guru besarnya bahwa dalam konsep keagamaan Islam di Indonesia perlu dijabarkan melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga agama benar-benar menemukan ruang gerakanya.

Agar dengan mudah dipahami terkait karakteristik Islam moderat serta batasan-batasannya dalam penerapannya di Indonesia, maka hal-hal yang akan dipaparkan sebagai berikut:

2. Karakteristik Moderat

a. Tawasuth

Ini merupakan salah satu karakteristik Islam Moderat yang diambil dari kata “*wasath*” berarti “pertengahan” yang dapat menyikapi segala permasalahan ekstrem dengan bijaksana. Penerapan sikap *tawasuth* dalam hal keberagaman cenderung tidak berlebihan serta tidak mengurangi apa yang sudah menjadi syariat Islam seperti Jabariyyah dan Qadariyyah dan lain sebagainya. Dalam konteks ini sikap *tawasuth* merupakan sikap yang tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan beragama²³. Kelompok-kelompok moderat di Indonesia dalam bermasyarakat selalu berupaya untuk melihat sebuah masalah dari banyak sisi dan pertimbangan-pertimbangan banyak hal dalam memutuskan sikap.

²³ Ilma Kharismatunisa' dan Mohammad Darwis, “Nahdlatul Ulama dan Perannya dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah pada Masyarakat Plural”, *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 14, No. 2 (2021), 151.

Tawasuth dapat diimplementasikan dalam upaya memutuskan hukum antara akal dan nash begitu menurut KH. Said Aqil Siradj. Dengan *tawasuth* akan mampu menggabungkan antara akal dan wahyu sehingga kecenderungan yang ekstrimis dapat diredam, dengan bersikap *tawassuth* maka akan menjadi *ummatan wasathan*, (Baca, Q.S Al-Baqarah [2]: 143).

b. Tasamuh

Sikap ini dalam pemahaman umum bahasa Indonesia dimaknai sebagai toleransi, sikap yang dapat menghargai segala bentuk perbedaan, namun terdapat kehati-hatian di dalam memaknai sikap toleransi ini, sebab terdapat beberapa tanda yang dapat dipahami guna memahami sikap toleransi sebagai berikut: a). Toleransi sesama muslim, dalam hal ini toleransi mencakup segala aspek yang terkategori *furu'iyah* yang hukumnya *dzanni*. Jika terdapat problem yang menimbulkan ragam tafsir dalam internal Islam, maka *taasmuh* dapat menyikapinya serta jika terdapat perdebatan yang signifikan dalam urusan agama Islam, akan dikembalikan ke hukum *ushuliyah*²⁴.

Untuk itu, selama konteks perbedaannya masih dalam seputar *furu'iyah* tidak sampai mencederai “rukun Islam dan Iman” maka perbedaan tersebut dianggap “sah” sehingga perdebatan-perdebatan tidak menimbulkan perpecahan antar umat; b). Toleransi yang berbeda agama, toleransi yang

²⁴ Sebenarnya dalam Internal umat Islam memang sangat perlu berhati-hati dalam menerapkan sikap toleransi. Kita tau belakangan ini terdapat sikap yang tidak mencerminkan sikap *tasamuh* ketika terjadi perbedaan baik pendapat maupun pilihan, sesat-menyesatkan sering digaungkan guna mendapatkan pengakuan kebenaran, bahkan dalam hal ekstrem pun bermunculan seperti mengkafirkan orang lain dan menghalalkan darahnya. Bisa dilihat di Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al Ushul*, Jilid II (Mesir: Maktabah al-Jundi), 345.

penerapannya pada wilayah ini yakni hanya pada sikap sosial masyarakat atau *muamalah* serta menghargai segala perbedaan keyakinan tanpa mencaci maki. Keyakinan “agama Islam, agama paling benar” tidak menjadikan dalil untuk mengkafirkan orang berbeda agama, sebab agama lain juga memiliki klaim yang serupa bahwa agamanya baginya paling benar. Tujuan sikap toleransi ini upaya untuk menghadirkan sikap damai, tentram tanpa ada permusuhan, karena agamamu-agamamu dan agamaku-agamaku (baca Q.S. Al-Kafirun [30]: 109).

c. Tawazun

Sebuah sikap yang seimbang, baik *hablu min Allah*, *hablu min an-nas* dan *hablu min alam*. Tiga hal tersebut manusia tidak diperkenankan cenderung terhadap salah satunya sehingga abai terhadap keduanya, atau cenderung terhadap keduanya dan abai terhadap kesatunya, maka semuanya harus dapat terpenuhi, selain pada tiga di atas, sikap *tawazun* juga seimbang dalam wilayah *naqli* dan *aqli*. Dalam artian bahwa umat Islam tidak boleh bersikap tekstual dan tidak boleh terlalu kontekstual sehingga cenderung “mendewakan akal”. Dari sikap *tawazun* manusia diharapkan menjadi *khalifatullah fil ardhi* yang seimbang nan adil.²⁵

Kelompok-kelompok moderat dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan musyawarah (*syura*), sebab aspek ini menjadi pertimbangan dalam hal kemaslahatan, seperti ketika terjadi perselisihan baik itu sikap

²⁵ S. Fadeli dan M. Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*. (Surabaya: Khalista, 2007), 53.

maupun pendapat maka harus mengutamakan dialog demi kebaikan bersama (*al-mujadalah billati hiya ahsan*).

d. Ta'adl

Sikap yang adil ini senantiasa dapat mempertimbangkan aspek-aspek sehingga tercipta proporsionalitas dalam bertindak dan bersikap mengambil sebuah keputusan. Sikap ini tidak sekedar berlaku pada pemimpin atau ketua dalam satu organisasi, akan tetapi dalam wilayah lain yang sifatnya kemanusiaan, seperti yang diungkapkan KH. Said Aqil Siradj bahwa sikap ini harus diimplementasikan dalam bermasyarakat sehingga tidak terjadi dikotomi antara yang miskin dan yang kaya, mayoritas dan minoritas. Sikap ini akan melahirkan suasana yang lebih kondusif dalam bermasyarakat dan bernegara.

B. Gerakan Radikalisme

a. Pengertian Radikalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian radikalisme merupakan sebuah paham serta aliran yang bercita-cita melakukan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik melalui cara kekerasan. Namun secara bahasa, radikal memiliki makna yang jauh dari teroris yang belakangan ini menjadi satu domain utuh dalam konsep berfikir, yang sebenarnya sebuah term yang keduanya berbeda, sebab radikal ialah proses berpikir sampai ke akar dan sungguh-sungguh.²⁶ Secara bersamaan dengan pola pikir masyarakat

²⁶ M. Saekan Muchith, "Radikalisme dalam Dunia Pendidikan", *Addin*, Vol. 10, No. 1, (2016), 171.

yang semakin berubah, penempatan radikal dan teror menjadi satu konsep besar sehingga radikal dianggap embrio dari teroris, ketika terdapat pikiran yang radikal maka berpotensi untuk melahirkan gerakan teror. Pun kesamaan berpikir Lukman Hakim (wakil kepala LIPI) bahwa Radikalisme dalam konteks ke-Indonesiaan dimaknai sebagai gerakan yang membawa aura negatif yang keberadaannya tidak murni dari internal Islam di Indonesia, melalui konsep demikian dalam pengantar buku *Islam dan Radikalisme di Indonesia* Lukman Hakim memunculkan istilah ekstrem, anti Amerika, teroris dan anti Barat.²⁷ Artinya bahwa Lukman Hakim berpersepsi bahwa istilah-istilah di atas menjadi salah satu pemicu dari tindakan-tindakan radikalisme yang menggejala di Indonesia.

Sebenarnya varian terminologi radikalisme masih menjadi perdebatan dalam lingkaran akademik, namun radikalisme yang populer di Indonesia diidentifikasi terhadap tindakan kekerasan yang keberadaannya dapat mempengaruhi kondisi politik suatu negara dengan melakukan aksi-aksi teror. Melalui wawancara yang dilakukan majalah Tempo (21/3/11) terhadap Arsyad Mbai bahwa kemunculan terorisme lahir dari radikalisme, sebab menurutnya ideologi radikalisme begitu terstruktur, selama ideologi radikalisme tidak ditekan mundur dalam batasan demokrasi maka terorisme tetap akan menjadi bumerang bagi peradaban. Adanya peristiwa teror di masyarakat memang akarnya dari ideologi radikalisme, begitu ungkap Arsyad. Martin Riesebrodt (1993) dalam *Pious Passion* bahwa fenomena yang menunjukkan kegelisahan

²⁷ Endang Turmuzi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), 24.

dalam internal Islam sebagai fenomena tradisionalisme radikal.²⁸ Sementara Silvan dan Kepel mengistilahkan gerakan tersebut dengan Islam Radikal.²⁹

Samuel Huntington (1997) dalam tesis *Clash of Civilization* mengidentifikasi secara hati-hati dan akademis bahwa terorisme merupakan dampak dari dua peradaban dunia yang berbenturan: Barat vs Islam.³⁰ Menurutny kontestasi antar peradaban mengakibatkan konflik dan perselisihan yang serius di tengah sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga tindakan-tindakan yang represif yang muncul dari internal maupun eksternal Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat faktor yang memicu. Selaras dengan Van Bruinessen (2002:117) dalam *Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia*³¹ bahwa radikalisme yang berkembang di Indonesia bukan produk asli lokal melainkan hasil kontaminasi dari kondisi Timur Tengah yang kemudian menjadi tren sepanjang abad 20 yang dipicu oleh Revolusi Iran dan Gerakan al-Ikhwanul al-Muslimin di Mesir, sehingga dua embrio ini menjadi kunci inspirasi pandangan politik Islam Internasional.³² Dalam agama pun istilah Radikalisme juga disebut sebagai *al-tatarruf al-dini*

²⁸ Martin Riesbrodt, *Pious Passion* (Berkeley: University of California Press, 1993).

²⁹ Emanuel Silvan, *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politic* (New Haven: Yale University Press, 1990)

³⁰ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2, (2010), 171.

³¹ Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 10, 154.

³² Asef Bayat, "Islamism and Social Movement Theory", *Third World Wuarterly*, Vol.26, No. 6, 2005, 893.

yang artinya di ujung, yang jauh pertengahan serta berlebihan dalam bertindak sesuatu.³³

Jadi term radikalisme di Indonesia sudah berkonotasi buruk yang membahayakan. Setelah sederet pemahaman radikalisme di atas penulis mengidentifikasi karakteristik radikalisme sebagai gerakan-gerakan yang berbahaya bagi kehidupan sosial dan keberagaman masyarakat. Gerakan Radikalisme sudah dimanifestasikan dalam beberapa organisasi di Indonesia, baik mulai bertindak teror maupun melakukan *sweeping*. Namun yang pasti penulis terinspirasi untuk menampilkan beberapa organisasi Islam di Indonesia yang dianggap menjadi bagian dari gerakan-gerakan Radikal, hal tersebut berupaya untuk menghadirkan kemampuan akademik dalam merekam kembali kelompok-kelompok radikal dalam tulisan ini.

b. Kelompok Radikalisme di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan kelompok radikal di Indonesia, terdapat dua karakteristik yang berbeda, pertama kelompok yang belum mengalami metamorfosis dan kelompok sudah bermetamorfosis, yang masih sesuai habitatnya, yakni gerakan Hizbut Tahrir (HT), Salafi-Wahabi, dan Gerakan Ikhwanul Muslimin. Sementara yang mengalami metamorfosis, seperti Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa kelompok lainnya³⁴. Kelompok ini sudah melakukan infiltrasi ke

³³ Ali Mustafa Yaqub, "Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama", makalah dalam seminar Nasional *Islam dan Terorisme*, (2006).

³⁴ Rubaidi, "Variasi Gerakan Islam di Indonesia", *Analisis*, Vol. XI, No. 1, (2011), 35.

dalam dinamika Islam di Indonesia, dan menyebar di beberapa institusi pendidikan, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Keberadaan kelompok ini meskipun memiliki ragam nama samaran namun semangat puritanisme yang bermuara pada tegaknya syariat Islam (Islam sebagai basis sistem negara) tidak bisa dilepaskan dan disamarkan.

Sebenarnya akar dari gerakan-gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia ialah pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, menurut Wahyudin Hafid, bahwa fenomena radikalisme bermula sejak Kartosuwirjo yang memimpin sebuah operasi pada tahun 1950-an di bawa bendera Darul Islam di Jawa Barat, namun hal tersebut sebagai gerakan politik Islam radikal dapat digagalkan, dan muncul kembali fenomena radikalisme era Presiden Soeharto. Sebagian gerakan tersebut merupakan hasil rekayasa militer melalui Ali Moertopo bersama Opusnya, sebagian lagi rekayasa bekas anggota Darul Islam dengan “komando jihad” untuk memojokkan Islam. Setelah rezim Soeharto lengser dan kran demokrasi dibuka, kesempatan menyampaikan aspirasi dan ekspresi dijamin konstitusi, kelompok-kelompok radikal semakin menjadi-jadi dan nyata, mereka lebih vokal dan militan³⁵.

Beberapa tahun lalu, organisasi yakni Eks Front Pembela Islam (FPI) yang diklaim sebagai organisasi hasil metamorfosis Islam Transnasional telah dibubarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain FPI menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)

³⁵ Wahyudin Hafid, “Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Radikal)”, *Al-Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, (2020), 38.

Mahfud MD, tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sejak tahun 2019, FPI sering memiliki agenda besar dalam penegakan aturan hukum Islam di Indonesia, tidak hanya itu beberapa agenda aksi FPI sering mengandung polemik sosial, seperti *sweeping* atau razia ke beberapa tempat yang dianggap lokasi kemungkaran dan kemaksiatan. Keberadaan FPI menurut sebagian masyarakat yang pro terhadap Pancasila dianggap mencederai nilai-nilai kebangsaan dan nilai substansial Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian dan sikap toleransi antar sesama.

C. FPI dan Gerakannya

Reformasi 1998, menjadi pintu awal masuknya berbagai gerakan-gerakan sosial yang bervariasi sebagai respon terhadap pemerintah otoritarian (Orde Baru). Pada saat itu kekuatan sosial cenderung dominan dan peran penguasa tidak mampu mengendalikan gerakan-gerakan sosial sehingga ketertiban masyarakat mengalami kesenjangan. Berbagai kesempatan, dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi yang masif oleh setiap elemen masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan masing-masing pun turut serta menyusupi di setiap gerakannya juga tidak dapat dihindari, sekalipun gerakan-gerakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Angka konflik yang cukup rumit ketika gesekan kekuasaan dan kondisi masyarakat cukup signifikan.

Orde baru melahirkan banyak tragedi serta polemik horizontal dan vertikal sebagaimana konfrontasi sosial semakin merajalela di mana-mana, seperti

Ambon³⁶, Aceh³⁷, Poso³⁸, Irian³⁹, dan beberapa wilayah lainnya. Gerakan-gerakan sosial pasca lengsernya Presiden Soeharto sebenarnya ekspresi balas dendam terhadap instansi serta kelompok yang menjadi bagian dari orde baru. Al-Zastrouw Ng misalnya (2006) ia mengatakan bahwa reformasi merupakan gerakan arus balik masyarakat⁴⁰. Praktik kemungkaran terjadi di mana-mana, dan Pemerintah dirasa kurang memperhatikan dalam penanggulangan kondisi masyarakat yang krisis moral tersebut, situasi sosial ini mengakibatkan sebagian aktivis Islam melakukan pertemuan-pertemuan secara intensif, guna mengorganisir masyarakat dalam merespon persoalan di tengah masyarakat,

³⁶ Konflik yang terjadi di Ambon ialah konflik antara kelompok muslim dan umat kristiani yang dipicu oleh faktor politik, ekonomi yang melibatkan agama dan ras, konflik ini dimulai pada tahun 1999 sehingga memakan korban jiwa dan kerusakan fasilitas, lebih lengkapnya lihat di Ernita Krisandi, dkk, "Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vo.2, No. 2 (2013), 1-9. Dan Toni Setia Boedi, "Resolusi Konflik Agama di Pulau Ambon", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 14, No. 3, (2009), 51-58.

³⁷ Pun dengan Aceh, konflik yang timbul seringkali persoalan politik baik era kolonial hingga kemerdekaan dan reformasi, pada saat itu semangat otonomi daerah yang memicu terjadinya konflik, di mana otoritas kekuasaan di wilayah Aceh harus masyarakat lokal sebagai representasinya, sementara pada masa pasca reformasi pendatang dari etnis Jawa cukup menguasai serta memiliki posisi strategis juga lebih maju dibanding masyarakat lokal, selengkapnya baca di Imam H. Sutrisno, "Konflik Etnisitas di Aceh Masa Reformasi, 1998-2005", *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 1, (2018), 1-12.

³⁸ Konflik di Poso juga antara umat Muslim dan umat Kristiani, bertepatan dengan lengsernya Soeharto sebagai Presiden 1998, sehingga yang terjadi ialah desentralisasi kekuasaan. Dampak dari konflik Poso ini begitu merugikan terutama pada kalangan perempuan sebab terjadi pelecehan seksual di mana-mana juga pada aspek politik, ekonomi dan sosial budaya, sehingga traumatik dialami oleh masyarakat yang merupakan dampak dari Konflik Poso, Igneus Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)", *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 10, (2016), 166-173.

³⁹ Tidak bisa dipungkiri bahwa pasca jatuhnya Presiden Soeharto dengan kenaikan B.J. Habibie sebagai Presiden telah memberikan ruang kesempatan bagi setiap kepentingan-kepentingan politik. Dalam pemerintahan Soeharto, wilayah Papua selalu dilakukan operasi militer serta menjalankan sebuah kebijakan pembangunan yang diinisiasi pemerintahan dengan sifat kapitalis, akibat dari belenggu Soeharto terhadap Papua ini melahirkan konflik kekuasaan dan wilayah/teritorial, yakni pasca reformasi dengan semangat kebebasan masyarakat Papua mulai menyampaikan aspirasinya tentang kemerdekaan atas Papua secara terbuka, lihat di, M. Sofyan Pulungan, "Dinamika Konflik di Papua Pasca Orde Baru", *Hukum dan Pembangunan*, No. 4, (2013), 516-536.

⁴⁰ Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: Lkis, 2006), 86.

keadaan yang tidak dapat dikondisikan menjadi salah satu faktor utama terbentuknya sebuah organisasi masyarakat yakni Front Pembela Islam (FPI).

Front Pembela Islam (FPI) organisasi yang sudah menjadi bagian dari negara dan berkiprah selama 18 tahun. Secara formal FPI berdiri pada 17 Agustus 1998, 24 Rabiuts Tsani 1419 H, di Pondok Pesantren al-Umm, Ciputat, Jakarta selatan. Dengan para Habaib, ulama, aktivis muslim di dalamnya, yang memelopori atas berdirinya FPI ini ialah Habib Muhammad Rizieq Shihab⁴¹. Dengan demikian, bahwa berdirinya FPI tidak lepas dari momentum reformasi, kondisi sosial politik yang menjadi pergulatan-pergulatan di setiap dinamikanya, dan FPI mengambil peran di dalamnya, FPI tidak hanya menyoroti pada persoalan segmentasi kehidupan masyarakat, namun respon juga terhadap politik kekuasaan dengan berlandaskan agama guna melakukan pembenaran dari setiap aksi yang dilakukan. FPI sebagai organisasi kemasyarakatan mendapat perhatian dari masyarakat karena aksinya yang kerap konfrontatif baik terhadap pemerintahan maupun terhadap segala tempat yang dianggap tidak bermoral.

a. Ideologi FPI

FPI dengan konsep atau ideologi tentang agama Islam dan negara, bahwa ilustrasi FPI melegitimasi nilai-nilai keagamaan sebagai syarat mutlak dalam menentukan arah gerakan sosialnya, hal tersebut dapat dilihat dalam risalah historis dan garis perjuangan FPI, yakni: a). adanya sebuah penderitaan yang dialami oleh masyarakat muslim di Indonesia sebagai konsekuensi minimnya

⁴¹ Bahwa sebelumnya aktivis yang tergabung dalam organisasi FPI sering kerap melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk melakukan audiensi , serta silaturahmi baik dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah, Ibid, 89.

penegakan HAM oleh penguasa, b). kewajiban bagi umat muslim untuk menjaga serta mempertahankan harkat dan martabat Islam, c). kewajiban bagi umat muslim untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Perintah yang terakhir, *amar ma'ruf* yakni perintah untuk melaksanakan segala perkara yang baik berdasarkan hukum *syara'* dan hukum akal, sementara *nahi munkar* mencegah setiap kemungkaran-kemungkaran yang dianggap buruk berdasarkan hukum *syara'* dan akal⁴².

Berdasarkan hasil keputusan dan ketetapan musyawarah Nasional III Front Pembela Islam tahun 2013, bahwa pasal 6 dalam anggaran dasar FPI, Visi dan Misi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara Kaffah di bawah Khilafah Islamiyyah berdasarkan Manhaj Nubuwwah, dengan metode dakwah, pengamalan jihad, dan penegakan hisbah⁴³. Menurut Habib Rizieq yang dikutip oleh Riza Adi Putra bahwa penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan satu-satunya jalan untuk menjauhi dan mencegah kezaliman dan kemungkaran, sebagaimana yang dikutip dalam ayat al-Qur'an, (QS. Al-Imron: 104 [3]) "*Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruh dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah yang beruntung*"⁴⁴.

FPI sendiri memiliki garis ideologi dengan al-Imam Hasan Al-Banna⁴⁵. Semasa hidup al-Banna, Mesir masih menganut sistem monarki (kerajaan) bahwa kepala negara berdasarkan garis keturunan, dalam pemahaman al-

⁴² Ibid, Risalah Historis dan Garis Perjuangan FPI dalam Al-Zastrouw Ng.

⁴³ Bismar Arianto, "Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi atau Negara Islam", *Jurnal Communitarian*, Vol. 2, No. 1, 153.

⁴⁴ Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2013), 13. Dalam Riza Adi Putra, "Pandangan Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Islam Nusantara", (Skripsi, Program Studi Agama-Agama, 2020), 56.

⁴⁵ Ibid, Hasan Al-Banna pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpengaruh pada abad-20.

Banna, sistem tersebut tidaklah benar berdasarkan Islam, dan dipahami menyimpang dari cita-cita Islam, dalam situasi demikian, al-Banna memiliki gagasan besar tentang sikap politik Islam dalam suatu negara, al-Banna ingin menjadikan Islam sebagai hukum negara⁴⁶. Sementara FPI mengadopsi konsep berpikir al-Banna untuk diterapkan di Indonesia, di mana garis ideologi FPI sejalan dengan Ikhwanul Muslimin, tegaknya syariat Islam.

b. Struktur Sosial FPI

Struktur sosial ini adalah pengelompokan kapasitas masing-masing dari anggota FPI dalam menjalankan apa yang menjadi cita-cita FPI, seperti: *Pertama*, bagian Habaib, rata-rata memiliki pemahaman keagamaan yang mumpuni, baik yang berlatar belakang sebagai pengajar, pimpinan majlis taklim, pendakwah maupun juga para pedagang, menurut Al-Zastrouw Ng, bahwa kebanyakan dari mereka berdagang perlengkapan ibadah⁴⁷.

Kedua, Intelektual, informasi yang penulis dapatkan bahwa yang tergolong dalam kelas sosial ialah para intelektual kampus dan mahasiswa. Rata-rata berlatar belakang dari kalangan yang tidak memiliki basis pendidikan keagamaan. Mereka bergabung dengan FPI memiliki motif legitimasi keagamaan, mereka ingin mendapat pengakuan serta standar sebagai pemimpin keagamaan. Mereka sadar di organisasi lain, seperti NU dan Muhammadiyah mereka akan kalah saing secara otoritas keagamaan, sebab mayoritas yang menjadi bagian dari NU dan Muhammadiyah memiliki basis pendidikan

⁴⁶ Rofiatul Ana, "Perbandingan Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb Tentang Penerapan Syari'at Islam", (Skripsi, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, 2009), 40.

⁴⁷ Al-Zastrouw Ng, "Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI..116.

keagamaan yang mumpuni, meskipun sedikit dari mereka berfikir secara ideologis, bahwa FPI merupakan organisasi yang peduli terhadap kondisi Islam⁴⁸.

Ketiga, dari kalangan preman terminal, gangster, tukang parkir, dan penjaga keamanan. Hasil wawancara Al-Zastrouw Ng, bahwa mereka memiliki ragam latar belakang, baik yang memiliki basis pendidikan keagamaan maupun yang tidak memiliki basis pendidikan keagamaan, dan mereka berasal dari Banten, Madura, NTT, Batak, dan Ambon. Al-Zastrouw Ng mengungkapkan, bahwa mereka bergabung dengan FPI juga memiliki motif tertentu, yang pada dasarnya mereka sebagai preman, sejak bergabung dengan FPI mereka seolah memiliki standar kerja, bahwa mereka merasa berjuang membela agama serta dapat melindungi bagi mereka ketika mendapatkan tindakan yang terpuji⁴⁹. Oleh sebab itu mereka juga butuh legitimasi keagamaan sebagaimana para intelektual kampus, hanya saja kelompok preman ini sebagian memiliki basis pendidikan keagamaan yang kuat, meskipun di sisi lain, alasan masuk ke dalam organisasi FPI memiliki dorongan atas kepentingan materiil, karena dengan bergabungnya bersama FPI mereka memiliki daya tawar sebagai petugas keamanan.

Keempat, berasal dari kalangan masyarakat awam. Kelompok ini hanya beraktivitas dalam kegiatan pengajian atau majlis taklim, mereka tidak terlalu mengikuti aksi-aksi FPI dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut kelompok ini, kegiatan keagamaan dapat memberikan ketenangan

⁴⁸ Ibid, 122.

⁴⁹ Ibid, 124.

serta kesejukan batin dan mereka berpandangan bahwa mengikuti majlis dapat memperoleh barokah⁵⁰. Dan yang pasti kelompok ini sangat taat terhadap para habaib, mereka memiliki harapan besar ialah berupa kebahagiaan di akhirat.

Al-Zastrouw Ng, membagikan posisi strategis masing-masing struktur FPI⁵¹. Yang menepati posisi teratas dengan jumlah yang minoritas ialah para habaib, mereka yang memiliki otoritas dalam mengendalikan gerakan FPI, kemudian ada Intelektual kampus, mereka yang memiliki keinginan mendapat pengakuan dan perlindungan, di bawahnya ada kelompok preman, juga menginginkan pengakuan serta kepentingan lainnya ialah melindungi dan sebagai tim dari gerakan-gerakan *sweeping* FPI, sementara masyarakat awam sebagai mayoritas keanggotaan FPI, kelompok yang terakhir ini psikologisnya sangat dipahami oleh elit FPI, mereka selain aktif dalam mengikuti pengajian, mereka juga dipengaruhi untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok di luar FPI.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault

a. Michel Foucault

⁵⁰ Ibid, 125

⁵¹ Ibid, 126

Michel Foucault merupakan satu diantara pemikir filsafat kontemporer yang memiliki karakteristik berbeda yang dikenal sebagai seorang pemikir serta kritikus sosial dan pengetahuan. Konsep berpikarnya Foucault memiliki rentetan peristiwa seperti ketika ia mengamati praktik kekuasaan yang merajalela. Michel Foucault sendiri lahir di Prancis pada tahun 1926. Foucault telah melahirkan dua buku tentang *The Birth of Clinic* (1963) dan *Madness and Civilization* (1961) yang mana kedua buku tersebut merupakan inti dari sejarah psikiatri dan kekuasaan⁵². Sebenarnya keberadaan keluarga Foucault juga ikut andil mempengaruhi otoritas keilmuannya meskipun Foucault tidak memiliki ketertarikan sebagai penerus karir ayahnya menjadi seorang ahli beda/praktisi kedokteran, namun arus pemikirannya memiliki basis medis seperti psikopatologi, sebab ia lebih tertarik pada wilayah filsafat, sejarah dan psikologi.⁵³ Ketertarikan Foucault sebenarnya didasari atas peristiwa-peristiwa kala itu di mana kemunculan stigmatisasi dilabelkan kepada siapa saja yang melawan norma kekuasaan, dari peristiwa tersebut melahirkan buku tentang *The Order of Things* (1996), sebagai landasan teoritis atas buku tersebut serta teknik membaca sejarah, akhirnya Foucault menerbitkan buku *The Archaeology of Knowledge* (1969).⁵⁴

b. Genealogi Michel Foucault

⁵² Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi*, Vol. 2, No. 1 (2012), 133

⁵³ *Ibid*, 133

⁵⁴ Seno Joko Suyono, *tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman, 2002) dalam Catatan Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", 135.S

Sebenarnya Foucault memiliki dua konsep metode yang memiliki keterkaitan, yakni: arkeologi dan genealogi yang berbicara pada substansi epistemologi, dan ia juga merupakan konseptor istilah wacana. Untuk itu agar dapat mengetahui genealogi kekuasaan dalam arus pemikiran Foucault, maka dibutuhkan pendalaman pemahaman mengenai “kekuasaan” yang masuk dalam wilayah genealogisnya.

Menurutnya bahwa “kekuasaan” adalah sebuah diskursus yang tidak tersentral pada satu instansi, karena kekuasaan yang dimaksud Foucault begitu menyebar dalam kehidupan masyarakat, dan kekuasaan memiliki sebuah sifat yang produktif, karena kehadirannya pada relasi sosial⁵⁵. Oleh karenanya Foucault menyebutkan bahwa “kekuasaan” selalu di mana-mana. Kekuasaan ialah sebuah reaksi terhadap pengetahuan yang saling berkaitan dan dibutuhkan nalar kritis, begitu Foucault menyebutkan. Genealogi Foucault sebenarnya dipengaruhi oleh Nietzsche meskipun Foucault sendiri tidak mengikuti arah berpikirnya Nietzsche. Hadirnya Genealogi Foucault guna menelusuri sebuah epistem tersebut.


Dalam rangka mengetahui sebuah kekuasaan menurutnya dibutuhkan sebuah tinjauan pengetahuan secara kritis sebagai pijakan dari kekuasaan melalui bahasa⁵⁶, karena kekuasaan dapat menghadirkan pengetahuan pun sebaliknya. Namun yang pasti kekuasaan yang dimaksud Foucault ialah tidak

⁵⁵ Alfathri Adlin, “Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia”, *Jaqfi*, Vol.1, No. 1 (2016).18.

⁵⁶ Titin Ratu, *Analisis Wacana Seksualitas di Dalam Film All You Need is Love-Meine Schwiigertoucher ist Ein Mann*, (Jakarta, 2012), 21.

dapat diraih secara individu dan bersifat pakem, kekuasaan tidak terkekang atas dasar ambisi apapun, kekuasaan hadir berdasarkan adanya pengetahuan. Foucault dengan tegas menjelaskan bahwa wacana mampu memproduksi sebuah pengetahuan, sementara pengetahuan merupakan senjata bagi setiap kekuasaan, oleh karenanya keduanya selalu hadir secara bersamaan.⁵⁷ Dapat digambarkan secara sederhana korelasi antara, bahasa, wacana, pengetahuan sehingga membentuk kekuasaan, dibawah ini:

Diskursus



Setiap dinamika kehidupan masyarakat memiliki pemerintahan yang berkuasa, di mana setiap wacana kekuasaan dapat diterima sebagai sebuah kebenaran, yang pasti menurut Foucault bahwa kekuasaan merupakan cara untuk mencari manusia dalam memerintah orang lain dan dirinya dalam memproduksi sebuah kebenaran, kekuasaan tidak selalu menampilkan sikap represif namun juga berjalan berdasarkan aturan maupun norma-norma yang

⁵⁷ Ibid, Seno Joko Suyono, *tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman, 2002) dalam Catatan Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault".

berlaku, agar supaya kekuasaan tetap langgeng maka dibutuhkan penggunaan sebuah bahasa serta wacana disesuaikan dengan kepentingan penguasa atau rezim⁵⁸.

Bahasa ialah sebagai alat untuk mengekspresikan sebuah kekuasaan yang diwacanakan sedari awal oleh penguasa, sehingga bahasa tidak dapat dilepaskan sebagai produksi dan alat kontrol peran penguasa, bahasa adalah kekuatan bagi praktik kekuasaan. Bahwa genealoginya Foucault tidak memfokuskan untuk mencari asal-usul dari pada episteme sehingga terjebak pada masa lampau, karena baginya setiap epistem bergerak sesuai masanya masing-masing.⁵⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 39.

BAB III

KASUS PEMBUBARAN FPI DI MEDIA SOSIAL

A. Kronologi Pembubaran FPI

Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan kementerian di bawahnya, telah mengeluarkan pengumuman pelarangan serta pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020 melalui keterangan resmi, tindakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan analisis kebijakan serta pertimbangan-pertimbangan. Karena pemerintah menilai keberadaan FPI telah membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembubarannya bertujuan menjaga kedaulatan serta ideologi Pancasila, FPI diasumsikan bertentangan dengan prinsip dan ideologi bangsa, oleh karenanya sebagai konsekuensinya FPI secara organisasi kemasyarakatan dibubarkan dan dilarang menggunakan atribut maupun simbol-simbol terkait.

Kepentingan nasional dirasa terancam dengan keberadaan FPI secara gerakan politik maupun ajaran. UU No. 17 Tahun 2013 telah mengatur terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana bunyi pasal 59 bahwa organisasi kemasyarakatan dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama ras dan golongan serta dilarang melakukan tindakan kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Di dalamnya juga mengatur terkait sanksi apabila organisasi masyarakat melanggar aturan yang sudah ditetapkan⁶⁰.

⁶⁰ Pitoyo Ismail, dkk, "Analisis Kebijakan dan Komunikasi Pemerintah dalam Membubarkan Front Pembela Islam (FPI)", *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 20, No. 2, (2021), 269.

Tampaknya pergulatan pembubaran FPI menyisakan perdebatan-perdebatan di ruang publik. Sehingga perlu diketahui kronologi pembubarannya sebagai organisasi kemasyarakatan. FPI sebagai organisasi masyarakat kerap bergerak ke dalam ranah sosial dengan tujuan *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan upaya membasmi kemungkaran, namun kegiatan-kegiatan demikian, memiliki konsekuensi yakni melahirkan ragam perspektif dan respon dari para kalangan. Aksi-aksi FPI kerap dimaknai sebagai gerakan-gerakan kejahatan atas nama agama namun juga dimaknai sebagai gerakan yang berusaha menjaga kebaikan dari kemungkaran atas nama agama, oleh sebab itu agama sebagai simbol gerakan FPI akan erat kaitannya.

Hal-hal yang dapat dilacak dari deretan panjang pembubaran FPI ialah terkait potensi penegakan khilafah islamiyah dan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia sebagai sistem negara, aksi sosial keagamaan, serta tidak diperpanjangnya surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan. Dan berikut data-data kegiatan FPI sebagai bagian dari kronologis pembubarannya, ialah:

1. Potensi Penegakan Khilafah Islamiyyah dan Syariat Islam

Adapun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, tentang keterlibatan FPI dalam penegakan khilafah Islamiyyah yang tertera dalam AD/ART pasal 6 anggaran rumah tangga FPI⁶¹:

⁶¹ Bismar Arianto, "Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi atau Negara Islam, 153.

No.	Langkah-langkah FPI dalam penegakan Khilafah Islamiyyah
1.	Mendorong peningkatan fungsi dan peran Organisasi Konferensi Islam (OKI)
2.	Mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam
3.	Mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam
4.	Mendorong pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam
5.	Mendorong penyatuan mata uang dunia Islam
6.	Mendorong penghapusan paspor dan visa dunia Islam
7.	Mendorong kemudahan asimilasi perkawinan dalam dunia Islam
8.	Mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dalam dunia Islam
9.	Mendorong pembuatan satelit komunikasi antar dunia Islam
10.	Mendorong pendirian Mahkamah Islam Internasional

Semangat penegakan Syariat Islam oleh FPI digencarkan di beberapa momentum, baik melalui mimbar dakwah (majlis ta'lim), dialog interaktif, maupun dalam aksi *sweeping* terhadap beberapa tempat yang marak kemaksiatan (pengamalan jihad). Semangat penegakan syariat Islam oleh FPI mengantarkan pada penelusuran di beberapa sumber, penelitian ini dimulai pada desakan-

desakan FPI terhadap Pemerintah, penulis menemukan sumber pada tahun 2002 bahwa FPI mendesak pemberlakuan Syariat Islam dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut ditengarai oleh ketua umum FPI Habib Rizieq Shihab pada acara peringatan tasyakuran ulang tahun yang keempat.

Adapun dapat diketahui beberapa informasi pemberitaan tentang FPI dalam upaya pemberlakuan Syariat Islam, seperti pada acara milad FPI yang keempat (2002) di markas FPI, sebagaimana yang diungkapkan Rizieq Shihab ketika membacakan petisi syariat Islam, bahwa atas nama umat Islam serta kerinduan hukum Allah di Indonesia pun dengan hal tersebut Rizieq Shihab mendesak MPR guna mencantumkan syariat Islam dalam UUD 1945⁶². Tahun 2017 silam, pada momentum alumni reuni 212 tetap dengan semangat yang sama yakni syariat Islam, “Kita harus menerapkan hukum al-Qur’an. Kita harus berjuang menuju Indonesia berkah, dan menegakkan NKRI bersyariah” dalam pidato Habib Rizieq. Rizieq menegaskan bahwa NKRI Bersyariah yang dimaksud bukan untuk menggantikan Pancasila, melainkan penekanan terhadap NKRI yang beragama. Tidak hanya itu, ketua umum FPI itu juga berharap agar NKRI bersyariah berdasarkan Piagam Jakarta yang dibuat pada 22 juni 1945, dimana perbedaannya dengan Pancasila ialah terletak pada sila pertama: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya⁶³. Hal

⁶² FPI Mendesak Pemberlakuan Syariat Islam, dapat dilihat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/39117/fpi-mendesak-pemberlakuan-syariat-islam>. Diakses pada 24 Maret 2022

⁶³ Rizieq Dorong Konsep NKRI Bersyariah di Reuni, lihat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171202080637-20-259615/rizieq-dorong-konsep-nkri-bersyariah-di-reuni-alumni-212>. Diakses pada 24 Maret 2022.

demikian menjadi legitimasi serta dasar hukum kuat bagi pemerintah guna untuk memberhentikan atau membubarkan FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

2. Aksi Sosial FPI dan Jargon “Operasi Anti Maksiat”

Pada bagian ini, FPI juga dinilai menjadi organisasi yang rutin melakukan aksi-aksi sosial ke masyarakat, seperti keterlibatan FPI terhadap korban bencana alam, FPI hadir guna membantu masyarakat terdampak. Namun berdasarkan perkembangan atau tingkat aksi FPI ke publik, ialah peningkatan serta semangat penegakan *nahi munkar*. Bahwa dengan aksi *nahi munkar* tersebut, FPI merasa telah melakukan pembersihan terhadap kemungkaran dan juga melakukan pembelaan terhadap agama, dapat dilihat beberapa aksi FPI di beberapa momentum dalam penelitian Rubaidi yang dilansir dari Wahid Institute (WI) dari 2001-2006, di bawah ini⁶⁴:

No.	Aksi FPI Berdasarkan Catatan Wahid Institute
1.	Pada 27 Agustus 2001, FPI dengan ratusan massa menggelar aksi di gedung DPR/MPR, dalam aksi tersebut FPI mendesak untuk mengembalikan Pancasila sesuai Piagam Jakarta.
2.	09 oktober 2001, di depan kedutaan Amerika Serikat, FPI melakukan keributan dengan merobohkan Barikade kawat berduri.
3.	15 Oktober 2001, terjadi bentrokan antara FPI dan Kepolisian

⁶⁴ Rubaidi, “Variasi Gerakan Islam di Indonesia, 43-46.

4.	07 November 2001, bentrokan yang terjadi antara FPI dan Lasyakar Jihad Ahlusunnah wal Jam'ah dengan mahasiswa yang mendukung terdakwa Mixilmina Munir di sebuah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel).
5.	Tubagus Muhammad Siddiq sebagai panglima Lasykar FPI, mengatakan bahwa segala aksi yang dilakukan FPI termasuk <i>sweeping</i> merupakan hak dari masyarakat karena telah memberantas tempat-tempat maksiat, dan terbukti FPI dengan semangat jihad telah melakukan <i>sweeping</i> dan unjuk rasa dengan masa yang cukup banyak, dan terjadi pada 15 Maret 2002, 24 Maret 2002, 24 Mei 2002, 26 Juni 2002, dan 4 Oktober 2002.
6.	Pada 22 Mei 2003, Panglima FPI Tubagus Muhammad Shiddiq bersama 10 anggotanya melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di jalan Tol.
7.	03 Oktober 2004, kejadian di sebuah gedung olahraga yang dijadikan gereja, FPI dengan tegas mengatakan bahwa orang yang beragama Katolik telah melakukan penyebaran agama Katolik, dengan alasan demikian FPI dengan masa yang dibawa melakukan pengepungan terhadap pekarangan sekolah Sang Timur.

8.	22 Oktober 2002, FPI terlibat bentrok dengan warga dan melakukan pengrusakan kafe.
9.	Terlibat bentrok dengan petugas satuan pengaman Jakarta International Container Terminal, pada 23 Desember 2002.
10.	Dengan semangat jihad FPI menyerang acara kontes Miss Waria di gedung Sarina Jakarta.
11.	Pada 9 dan 15 Juli 2005, FPI menyerang Jama'ah Ahmadiyah di Bogor
12.	FPI wilayah Purwakarta, melakukan mengancam akan membongkar serta menghentikan bangunan taman kanak-kanak kepada pengelola taman kanak-kanak Tunas Pertiwi, terjadi pada 02 Agustus 2005.
13.	FPI mengancam untuk membunuh serta akan menyerang kelompok yang tergabung Jaringan Islam Liberal (JIL) di Utan Kayu
14.	Pada 22 September 2005, memaksa untuk melakukan penutupan terhadap pameran foto dengan tajuk Urban/Culture di Musiam Bank Indonesia, Jakarta.
15.	FPI mengusir Jamaah yang melakukan kebaktian di Jatimulyo Bekasi Timur, 16 Oktober 2005.
16.	12, April, 20 Mei, 21 Mei 2006, masif melakukan <i>sweeping</i> dan penggerebekkan terhadap beberapa tempat yang dianggap sarang kemungkar
17.	Dan pada 23 Mei 2006, FPI terlibat dalam pengusiran Gus Dur dari sebuah Forum Dialog Lintas Agama di Purwakarta

Rangkaian aksi FPI yang dilansir oleh Wahid Institute sangat signifikan sebagai representasi gerakan berbasis agama. Dalam catatannya bahwa FPI telah berhasil menjadi organisasi kemasyarakatan yang tren dalam populasi publik akibat aksi kekerasan yang dilakukannya. Meskipun FPI juga bergerak pada wilayah kemanusiaan seperti membantu masyarakat terdampak bencana, namun kegiatan yang demikian tidak mendominasi populasi aksi FPI, sehingga publik tidak begitu nampak melihat aksi FPI terhadap kemanusiaan, yang meningkat ialah aksi *sweeping* dan aksi-aksi lainnya yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Sementara Tempo.co mencatat setidaknya terdapat 30 kali aksi yang dilakukan FPI, artinya FPI tidak absen dalam menegakkan *nahi munkar*, sekalipun aksi tersebut dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku, bagi FPI kemungkaran harus dimusnahkan dan kebaikan harus segera ditegakkan⁶⁵. Aksi-aksi di beberapa momentum yang dilakukan FPI sudah menjadi tradisi, menurut Rubaidi, aksi tersebut sering terjadi di Bulan Ramadhan, penutupan tempat makan yang buka siang hari, tempat hiburan dan memukuli orang yang tidak berpuasa. Setidaknya kehadiran FPI ingin memberikan dampak jera terhadap kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang marak, oleh sebab itu solusi yang dilakukannya ialah dengan memberantasnya.

3. Tidak Diperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD memberikan penjelasan terkait salah satu

⁶⁵ Rentetan Aksi FPI dari Masa ke Masa, dapat dilihat <https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada 24 Maret 2022.

kronologis yang mengakibatkan Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan dan pemberhentian seluruh kegiatan FPI, bahwa FPI tidak bisa lagi menjadi organisasi masyarakat (ORMAS) sejak tahun 2019 karena tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT)⁶⁶. Oleh sebab itu jika terdapat organisasi kemasyarakatan tidak memiliki SKT maka organisasi tersebut *ilegal* secara hukum dan Pemerintah berhak melarang jika terdapat kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum.

B. Wacana Pro-Kontra Pembubaran FPI

Tentunya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan terkait pembubaran FPI menimbulkan pro dan kontra di tengah arus publik, dengan berpendapat bahwa pembubarannya telah melanggar nilai-nilai demokrasi dengan melarang kebebasan dan berserikat sementara yang pro memiliki argumen bahwa pembubarannya sudah berdasarkan hukum positif. Namun perdebatan-perdebatan tersebut tidak berlangsung panjang, karena FPI sendiri tidak melakukan aksi massa atau menempuh melalui jalur hukum dalam melakukan pembelaan⁶⁷.

Penelitian ini mengkaji isu pro-kontra pembubaran FPI melalui trending topik yang beredar di media sosial. Sebagaimana yang disampaikan Asfinawati selaku mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2017–2021 dan Fadli Zon dalam wawancara Rosi Kompas Tv bahwa menurutnya pembubaran tersebut tidak melalui putusan pengadilan, sehingga

⁶⁶ Dilansir dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011260046/mahfud-md-blak-blakan-bongkar-alasan-pembubaran-fpi-tak-perlu-lewat-pengadilan>, diakses pada, 03-April-2022

⁶⁷ Pitoyo Ismail, dkk, “Analisis Kebijakan dan Komunikasi Pemerintah dalam Membubarkan Front Pembela Islam (FPI)”, 269.

terdapat ketidakadilan, disamping itu FPI masih berasas Pancasila dan UUD 1945. Sementara wakil Kementerian Hukum dan HAM berpendapat berbeda, FPI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) telah dinyatakan bubar karena tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dilakukan pelarangan serta penggunaan simbol maupun atribut di karena aks-aksi FPI seringkali dianggap melanggar hukum dan ketertiban umum, Maman Imanulhaq berpendapat serupa, bahwa memang FPI adalah representasi dari organisasi yang sering melakukan kekerasan, dibuktikan dengan tindakannya ketika melakukan razia, *sweeping*, dan tidak menghormati minoritas. Dan berikut isi lengkap SKB terkait pelarangan serta pembubaran FPI:


No.	Isi Lengkap Surat Keputusan Bersama (SKB)
1.	Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara <i>de jure</i> telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.
2.	Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara <i>de jure</i> telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum.
3.	Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front

	Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
4.	Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan Front Pembela Islam.
5.	Dan meminta kepada masyarakat, a). untuk tidak terpengaruh serta terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam, b). untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.
6.	Kementerian/lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB), agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
7.	Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Keputusan di atas berdasarkan kesepakatan bersama, antara lain; Keputusan Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan keputusan tersebut terlampir dalam Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14. HH.05.05

Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020.⁶⁸

Di media sosial pro-kontra menjadi trending topik, sebagaimana tagar #TetapTegakWalauTanganTerikat Vs #FPI Terlarang. Tagar tersebut merepresentasikan publik mengikuti arus perjalanan FPI. #TetapTegakWalauTanganTerikat Vs #FPI Terlarang melalui tagar tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menelusuri cuitan tagar yang trending sejak 30 Desember 2020.





⁶⁸ Selengkapnya dapat dilihat melalui, https://drive.google.com/file/d/1mJrBx_vsj6urjnQGU3tc4X4NrnEzKzI/view. Diakses pada 26-Mei-2022.



Gambar 1, 2 dan 3: Cuitan oleh akun @BlackYudhistira, @PaezGavira30 dan @pakarkampanye

Gambar 1 dan 2 merupakan *capture* cuitan oleh akun @BlackYudhistira, @PaezGavira30 dan @pakarkampanye dengan konteks narasi cuitan pembelaan terhadap FPI melalui tagar #TetapTegakWalauTanganTerikat. Tiga cuitan di atas adalah sebagian dari respon publik yang melakukan pembelaan terhadap FPI, bahwa pada dasarnya pemerintah dalam pemahaman mereka ialah telah melukai demokrasi dan kebebasan berserikat, tagar tersebut membanjiri media sosial twitter





Gambar 3 dan 4: Cuitan oleh @Tewel0101 dan @NyiMasRuminah

Pada *capture* cuitan dengan tagar #FPITerlarang juga menjadi euforia di twitter, bagian ini mendukung Pemerintah dalam pembubaran FPI, serta bersama-sama agar menjaga kedaulatan serta integritas bangsa dari bahaya intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Oleh sebab itu pertarungan antara pro dan kontra di media sosial melalui tagar #TetapTegakWalauTanganTerikat Vs #FPITerlarang adalah kebebasan publik dalam menyampaikan pendapatnya, karena memang sebagian masyarakat, menilai bahwa dalam pembubarannya tidak berdasarkan putusan pengadilan sehingga pemerintah dianggap tidak memiliki legitimasi kuat atas pembubarannya, namun bagi sebagian lagi menilai bahwa langkah yang diambil Pemerintah adalah langkah tepat, karena FPI memiliki rekam jejak yang dianggap melanggar hukum dan mengganggu ketertiban. Gambar di atas merupakan sampel hasil dari penelusuran terhadap pergulatan antara pro dan kontra terhadap pembubaran FPI di media sosial twitter. Twitter merupakan media sosial dengan penggunaan tagar tersebut yang dapat mempengaruhi arus publik

sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian jurnal komunikasi Kareba pada tahun 2017. Bahwa fungsi dari pada tagar atau hastag ialah untuk menggaet *interest* pengguna terhadap informasi yang hendak disampaikan.⁶⁹

C. Moderatisme dan Radikalisme dalam Pembubaran FPI di Media Sosial

Euforia pergulatan moderatisme dan radikalisme pada pembubaran FPI semakin nampak dan nyata, tak sedikit pemberitaan di media sosial yang menyajikan terkait pembubaran FPI sebagai bagian dari dinamika Islam di Indonesia, oleh karena itu perlunya mendudukan fenomena FPI sebagai representasi Islam yang moderat atau radikal melalui sudut pandang Pemerintah dan masyarakat luas yang dimuat di beberapa media sosial. Di sini moderatisme dimaknai sebagai wujud yang menjunjung tinggi keluasan dalam bersikap seimbang berpikir serta kedalaman dalam bertindak, oleh sebab itu dalam pengertian tersebut seyogyanya sikap moderatisme ini sebagai perwujudan guna menghindari pola pikir yang jumud, kaku, serta pembacaan dan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Sementara radikalisme dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia dipandang sebagai suatu pemikiran maupun gerakan yang memiliki aura negatif yang keberadaannya keluar dari ajaran Islam, banyak kalangan mempersepsikan radikalisme Islam sebagai tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama demi terwujudnya cita-cita politiknya.

Melalui dua kategori di atas kedudukan FPI sebagai organisasi kemasyarakatan ada pada dua kutub yang dilematis, satu sisi pimpinan FPI, Rizieq Shihab secara genetik ialah Nahdlatul Ulama (NU), sebagaimana yang diungkapkan oleh Juru

⁶⁹ Meladia, dkk, "Penggunaan Hastag (#) Akun Twitter Direktorat Jenderal Pajak dalam Upaya Membangun Kesadaran Membayar Pajak", *KAREBA*, Vol. 6, No. 2 (2017), 245.

Bicara (Jubir) Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin⁷⁰. Namun di bawah komandonya, FPI sering melakukan aksi di tengah masyarakat yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, sebagaimana kasus pada bulan Oktober 2005, bahwa terdapat delapan anggota FPI yang ditahan di Polda Metro Jaya. Anggota FPI tersebut terbukti membawa senjata tajam ketika melakukan aksi unjuk rasa di halaman Polres Jakarta Barat. Adapun senjata tajam yang dibawa ialah, tombak, golok, clurit, pisau dapur, ketapel, pedang dan kikir besi sejumlah 10 buah, kejadian tersebut dimuat dalam media dengan judul berita “Aksi-Aksi *Sweeping* FPI yang Resahkan Warga.”⁷¹

Wacana antara FPI moderat dan FPI radikal selalu bergulir, jika ditinjau dari tujuan berdirinya FPI ialah dengan menjadi sebuah wadah kerja sama umat dan para ulama dengan menegakkan *amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Adapun klaim organisasi FPI yang melatarbelakangi atas berdirinya, antara lain: a). Adanya penderitaan umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa, b). adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan, dan c). adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam⁷². Serta secara obyektif dapat diakui juga bahwa FPI juga pernah terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan terhadap korban bencana tsunami di

⁷⁰ Jubir Wapres: Latar Belakang Rizieq itu NU, selengkapnya dapat dilihat di: <https://nasional.okezone.com/read/2020/11/06/337/2305425/jubir-wapres-latar-belakang-habib-rizieq-itu-nu>. Diakses pada, 29-mei-2022.

⁷¹ Aksi-Aksi *Sweeping* FPI yang Resahkan Warga, dapat dilihat di: <https://www.republika.co.id/berita/qm5g85320/aksiaksi-sweeping-fpi-yang-resahkan-warga>. Diakses pada, 29-mei-2022.

⁷² Fahrudin Faiz, “Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama”, 335-336.

Aceh, dan beberapa aktivitas FPI atas kepeduliannya terhadap kemanusiaan lainnya⁷³.

Namun secara obyektif pula aksi-aksi FPI juga menghadirkan pemaknaan yang kontroversial, ketika FPI melakukan tindakan *sweeping* atau razia terhadap beberapa tempat yang baginya sarang kemaksiatan, sebagaimana Rubaidi menyampaikan bahwa FPI memiliki agenda rutin ketika bulan suci ramadhan antara lain menutup paksa warung makan yang masih membuka di siang hari⁷⁴, dan beberapa tindakan lainnya FPI yang terlibat bentrok dengan masyarakat umum. Atas dasar meningkatnya aksi yang menghadirkan kontroversial bagi masyarakat dan pemerintah, pada 30 desember 2020 FPI resmi dibubarkan dan dilarang menggunakan atribut maupun simbol FPI.

Di samping itu, pembubaran serta pelarangan penggunaan atribut FPI tidak mengurangi semangat dakwah para tokoh di dalamnya. Sehingga tepat pada tanggal 5-September-2021 publik kembali diramaikan dengan euforia deklarasi FPI Reborn di Bandung Barat. Perubahan yang terjadi dalam diri FPI baru ini tidak begitu signifikan sebab para tokohnya ialah mantan FPI lama, yang membedakan dari FPI yang baru, *Pertama*, Habib Rizieq Shihab sebagai deklarator FPI lama tidak tercantum dalam struktur kepengurusan. *Kedua*, Visi-Misi yang tampil secara evaluatif dan mencoba beradaptasi dengan lingkungan Indonesia dan *Ketiga*, terdapat pada nama dan logo. Tentunya tampilan Front Persaudaraan Islam yang baru deklarasi ini tampil dengan juba baru serta gagasan baru dalam merespon isu sosial, agama dan lain-lain

⁷³ Ibid, 357

⁷⁴ Rubaidi, "Variasi Gerakan Islam di Indonesia, 43-46.

BAB IV

ANALISIS PEMBUBARAN FPI MELALUI GENEALOGI KUASA

MICHEL FOUCAULT

A. Pergulatan Pembubaran FPI

Metode genealogi Michel Foucault adalah metode untuk menelusik sebuah relasi kekuasaan dalam diskursus keilmuan. Dalam penggunaan metode genealogi Foucault ialah bertujuan untuk menganalisis pergulatan moderatisme vs radikalisme dalam pembubaran FPI. Dalam proses mencermati serta menelusik dalam kasus tersebut, diperlukan sebuah kerangka yang terdapat dalam pembubaran FPI.

Genealogi yang dimaksud Foucault ialah untuk mendudukan persoalan pada situasi dan kondisi yang proporsional dengan menggunakan pemahaman secara kritis berdasarkan sebuah wacana dan bahasa sebagai bagian dari kuasa. Untuk itu arah analisis ini ialah menjadikan pergulatan moderatisme vs radikalisme dalam kasus FPI secara obyektif. Untuk itu kerangka dalam metode genealogi Foucault antara lain, Wacana, Pengetahuan dan Bahasa, Kuasa.⁷⁵

Sementara dalam siklus kehidupan masyarakat memiliki rezim tersendiri yang dapat menjadi patron pemerintahan yang berotoritas atas kekuasaan di wilayah

⁷⁵ Dapat dilihat selengkapnya di, <https://www.jabarpos.com/artikel/22988/analisis-wacana-keputusan-pembubaran-front-pembela-islam-di-kompas-com/>. Diakses pada, Kamis, 09 Juni 2022

tersebut, sehingga norma dapat berlaku di tengah masyarakat, oleh sebab itu FPI sebagai bagian dari dinamika keagamaan masyarakat juga bersentuhan secara langsung dengan norma atau aturan-aturan yang telah berlaku. Dan tentunya setiap aktifitas yang berjalan harus dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Rezim berkaitan langsung dengan wacana sebagaimana yang diungkapkan Foucault, setiap terdapat rezim dalam suatu kehidupan masyarakat, maka lahirlah wacana-wacana, dan wacana tersebut dapat menjelma aturan atau norma yang diberlakukan. Dengan demikian setiap wacana dapat membentuk pengetahuan serta bahasa sehingga dapat mewujudkan praktik sosial.

Genealogi ini dapat melahirkan pemahaman-pemahaman diskursif yang menjadikan sebuah praktik sosial diketahui bentuk relasi otoritasnya. Olehnya fokus daripada genealogi ialah menjelaskan praktik kekuasaan yang mendominasi seluruh dinamika di tengah masyarakat, sehingga dapat diketahui arah dan maksud kekuasaan tersebut yang kemudian dikelompokkan dengan beberapa wacana yang mengandung unsur bahasa. Kaitannya dengan pembubaran FPI ialah pada wacana pemberhentian serta pelarangan aktivitas FPI dan penggunaan atribut maupun simbol oleh Pemerintah.

Sebagaimana yang sudah dibahas di bab tiga terkait informasi atas pembubaran FPI serta pergulatan moderatisme dan radikalisme yang menguasai media sosial, mulai dari wacana pembubaran FPI sampai pada identitas serta karakteristik FPI yang terkelompok antara moderat atau radikal.

Kuasa pemerintah di sini menunjukkan karakteristik FPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada wilayah keagamaan dan aksi sosial.

Peneliti juga menelusuri beberapa sumber terkait berdirinya FPI sebagai organisasi kemasyarakatan dan melakukan pencarian terhadap aktifitas-aktifitas FPI yang dianggap memiliki nilai-nilai kontroversial bagi masyarakat dan Pemerintah. Sebagaimana data di bab tiga dan data dibawah ini yang menjadi sampel dari ribuan data yang memuat informasi aksi kekerasan FPI, seperti tempo yang telah mencatat aksi kekerasan FPI:

No	Catatan Aksi Kekerasan FPI yang Dilansir Tempo
1.	September 1999, FPI melakukan penutupan terhadap tempat perjudian di Petojo Utara dan tempat pelacuran di Tanah Abang, Jakarta.
2.	4 Mei 2001, di Kantor SCTV Jakarta, dimana FPI melakukan protes karena telah menayangkan telenovela Esmeralda, yang dalam tayang tersebut terdapat tokoh yang bernama Fatimah yang dianggap tokoh antagonis, FPI, khawatir dalam penayangan sinetron tersebut dapat mencitrakan hal yang sama pada Fatimah Azzahra sebagai putri Nabi, atas kejadian tersebut, pihak SCTV memberhentikan penayangannya
3.	20 April 2003, pimpinan FPI Habib Rizieq ditahan karena dinilai menghina polisi dalam program dialog di stasiun SCTV dan Trans TV, ia dibawa kabur oleh pendukungnya, namun polisi menjatuhkan vonis

	7 bulan penjara
4.	29 Juli, pimpinan FPI kembali dituntut hukuman tujuh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5.	28 Oktober 2004, FPI masih bertekad akan melakukan aksi <i>sweeping</i> terhadap tempat hiburan selama bulan suci ramadhan.
6.	1 November 2004, anggota FPI dengan massa sebanyak 500 merusak sebuah kafe dan terlibat bentrok dengan Forum Masyarakat Kemang.
7.	23 Desember 2004, sebanyak 150 anggota FPI bentrok dengan satpam JICT Tanjung Priok.
8.	27 Juni 2005, FPI kembali menyerang sebuah acara kontes Miss Waria di gedung Sarinah, Jakarta.
9.	9 Juli 2005, massa yang tidak sedikit yang beratribut FPI menyerbu kampus Mubarak, sebanyak 400 orang FPI memberikan ultimatum, bahwa dalam hitungan 7x24 jam, FPI akan kembali bertindak tegas.
10.	12 April 2006, FPI menyerang serta melakukan pengrusakan terhadap kantor majalah Playboy.
11.	20 Mei 2006, FPI menyegel sebuah kantor Fahmina Institute di Cirebon, yang menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
12.	1 Juni 2208, massa FPI melakukan penganiayaan terhadap 27 aktivis

	Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), dan 4 Juni, akibat penganiayaan tersebut, Rizieq dan 59 pengikutnya dicituk di markasnya.
13.	9 Oktober 2009, FPI menggelar demo terhadap rumah produksi MMaxina Picture di Komplek Hotel Ibis Mangga Dua yang hendak menghadirkan artis porno asal Jepang, Maria Ozawa.
14.	31 April 2010, FPI membubarkan kembali acara kaum Waria di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok.
15.	24 Juni 2010, FPI wilayah Banyuwangi dengan Forum Umat Beragama dan LSM bersama-sama membubarkan acara sosialisasi kesehatan gratis dari komisi IX DPR, karena diduga terdapat acara temu kangen eks-PKI
16.	10 Februari 2011, Munarman seorang juru bicara dari FPI, mengancam Presiden SBY jika bertekad membubarkan FPI
17.	26 Juli 2011, FPI merusak gedung tempat pertemuan Waria di Purwokerto, Jawa Tengah.
18.	8 Agustus 2011, akibat bulan suci ramadhan, warung Coto Makassar di Jl. AP Pettarani, dirusak dan diobrak-abrik oleh 30 orang FPI.
19.	20 Agustus 2011, dengan kejadian yang sama, ialah FPI melakukan aksinya terhadap warung makan di Bogor, Jawa Barat.

20.	27 Agustus 2011, FPI menggeruduk kantor SCTV serta mendesak stasiun televisi agar dapat membatalkan penayangan film dengan judul “FPI menilai Film”, dalam penayangan tersebut digambarkan umat islam bengis dan jahat.
21.	28 Oktober 2011, Ratusan FPI terlibat dalam pengrusakan mobil Daihatsu Luxio di Senayan, Jakarta Pusat, karena diduga milik seorang penjual minuman keras, pada waktu yang sama, FPI terlibat bentrok dengan Polres Metro Bekasi saat melakukan unjuk rasa di depan Sekolah yayasan Mahanai, karena FPI menilai sekolah tersebut telah melakukan pemurtadan.
22.	12 Januari 2012, FPI bersama Forum Umat Islam (FUI) melakukan aksi demo di kantor Kemendagri, massa melempari gedung tersebut dengan batu dan telur busuk, aksi tersebut terjadi atas pembatalan Perda miras oleh pihak Kemendagri. ⁷⁶

Penelusuran terhadap aktivitas FPI menandakan bahwa FPI sebagai bagian dari dinamika keagamaan di tengah masyarakat telah teridentifikasi pada gerakan keagamaan berbasis kekerasan. Fakta ini juga mengarahkan pada analisa genealogi Foucault, bahwa pergulatan dalam pembubaran FPI menunjukkan

⁷⁶ Rentetan Aksi FPI dari masa ke masa, selengkapnya dapat dijumpai melalui link, berikut: <https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke-masa/full&view=ok>, dikases 11 Juni 2022

adanya dua relasi kuasa yang melekat yakni pro dan kontra terhadap pembubaran FPI, di mana setiap kuasa akan terjadi penolakan atas sebuah wacana.⁷⁷

1. Dominasi Rezim Pemerintahan atas Pembubaran FPI

Pada relasi kuasa Pemerintah yang mengeluarkan keputusan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berdasarkan kesepakatan bersama, antara lain; Keputusan Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan keputusan tersebut terlampir dalam Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14. HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020,⁷⁸ menghadirkan pergulatan yang signifikan, seperti penolakan dan penyetujuan atas kuasa yang diambil Pemerintah, sehingga euforia kisruh keagamaan cukup mendominasi perdebatan dalam ruang publik pasca pembubaran FPI. Dalam pergulatan-pergulatan menghantarkan berdirinya FPI reborn yang juga mengagetkan beberapa pihak.

Namun berdasarkan analisa serta kebijakan yang diambil Pemerintah atas pembubaran FPI cukup memberikan dampak terhadap kehidupan beragama di Indonesia dan kondisi politik yang stabil, sebagaimana yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah terhadap pembubaran FPI memberikan dampak terhadap kondisi politik yang stabil pada akhir 2020 dan

⁷⁷ Siti Mahmudah, "Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3, No. 1, 2018, 6.

⁷⁸ Selengkapnya dapat dilihat melalui, https://drive.google.com/file/d/1mJrBx_vsj6urjnQGU3tc4X4NrnEzKzI/view. Diakses pada 13-Juni-2022.

awal 2021, disamping itu, Mahfud MD juga mengungkapkan pembubaran FPI juga berdampak terhadap kondisi masyarakat yang semakin membaik.⁷⁹ Dan tentunya pemberitaan atas klaim Mahfud MD terhadap kondisi kehidupan berbangsa dimuat di beberapa media, antara lain: pikiran-rakyat.com (Mahfud MD: Kondisi Politik Stabil Pasca Pembubaran FPI), suara.com (Usai Pembubaran FPI, Mahfud MD: Masyarakat Senang Hidup Lebih Nyaman),⁸⁰ Warta Ekonomi.co.id (Waduh...Setelah Pembubaran FPI, Mahfud MD Blak-Blakan: Masyarakat Senang, Hidup Terasa Nyaman)⁸¹, republika.co.id (Mahfud Klaim Masyarakat Senang Setelah FPI Dibubarkan)⁸², dan pemberitaan dari beberapa media lainnya yang serentak mengangkat *headline* stabilitas kehidupan masyarakat pasca pembubaran FPI.

2. Wacana Relasi Pengetahuan dan Bahasa Tentang Pembubaran FPI di Media Sosial

Pada kasus aktivitas FPI, telah melahirkan wacana-wacana oleh Pemerintah atas pembubaran FPI, dan pembubaran tersebut adalah hasil analisa wacana pengetahuan Pemerintah dan menghantarkan pada penerbitan SKB, menurut Foucault pengetahuan adalah senjata bagi kekuasaan⁸³. Oleh sebab itu

⁷⁹ Mahfud MD: Kondisi Politik Stabil Pasca Pembubaran FPI, keterangan lebih lengkapnya dapat diketahui melalui link berikut, <https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1333327754/mahfud-md-kondisi-politik-stabil-pasca-pembubaran-fpi>. Diakses, 13 Juni 2022.

⁸⁰ Usai Pembubaran FPI, Mahfud MD: MAsyarakat Senang Hidup Lebih Nyaman <https://www.suara.com/news/2021/12/26/120009/usai-pembubaran-fpi-mahfud-md-masyarakat-senang-hidup-lebih-nyaman>, diakses, 13 Juni 2022

⁸¹ Waduh...Setelah Pembubaran FPI, Mahfud MD Blak-Blakan: Masyarakat Senang, Hidup Terasa Nyaman <https://wartaekonomi.co.id/read382876/waduh-setelah-pembubaran-fpi-mahfud-md-blak-blakan-masyarakat-senang-hidup-terasa-nyaman>, diakses 13 Juni 2022

⁸² Mahfud Klaim Masyarakat Senang Setelah FPI Dibubarkan <https://www.republika.co.id/berita/r4pwab354/mahfud-klaim-masyarakat-senang-setelah-fpi-dibubarkan>, diakses 13 Juni 2022.

⁸³ Ibid, Analisis Wacana.

Pemerintah tengah berupaya memproduksi pengetahuan atas segala bentuk agenda yang dilakukan FPI. Berdasarkan analisa tersebut bahwa sebagian bentuk aktivitas FPI dinyatakan telah melampaui batas sebagai organisasi kemasyarakatan, langkah pembubaran tersebut adalah wacana Pemerintah yang sejalan dengan arus utama publik, sebagaimana simpati publik terhadap pembubaran FPI dalam Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC), tercatat 59 persen masyarakat setuju atas keputusan Pemerintah, survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara langsung namun secara acak dan dengan tingkat kesalahan sekitar 3,07 persen, pada 28 Februari hingga 5 Maret 2021, dalam survei tersebut ditemukan 71 persen dari seluruh total responden yang mengetahui FPI, sementara dari jumlah yang mengetahui, 77 persen mengetahui bahwa organisasi FPI telah dinyatakan dilarang dan bubar.⁸⁴ Wacana pembubaran menyebar di berbagai media massa dan di konsumsi oleh publik, sehingga FPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan dilarang mendapat respon yang bervariasi, dan tentunya media massa memiliki peran utama pada kasus tersebut dalam menghegemoni realitas.

Dalam suatu diskursus tentang pemberitaan di media sosial, proses pemuatan isi berita berkaitan langsung dengan hegemoni bahasa, di mana bahasa yang menjadi konstruk di dalam pemberitaan guna menyusun sebuah realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi sebuah wacana atau informasi.⁸⁵

Oleh sebab itu seluruh yang berkaitan dengan isi pemberitaan tersebut ialah

⁸⁴ Survei SMRC: 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI, informasi selengkapnya dapat dijangkau di: <https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-59-persen-warga-setuju-pembubaran-fpi/5842666.html>, diakses pada 13 Juni 2022

⁸⁵ Indah Suryawati dan Jamalluail, "Analisis Wacana Kritis terhadap Berita Pembubaran Front Pembela Islam di Kompas.com", *Jurnal Komunikatif*, Vol. 10, No. 1, 2021, 42.

realitas yang terjadi yang telah dilakukan proses konstruksi menjadi sebuah wacana, dengan demikian bahasa menjadi utama, karena bahasa adalah alat yang dapat membentuk sebuah narasi dan ide. Bahasa dalam sebuah wacana telah dijadikan sebagai pembenaran terhadap suatu pihak sehingga dapat menguasai orang lain, sebagaimana konstelasi pembubaran FPI yang telah diproduksi di berbagai media sosial terkait rentetan kronologis atas pembubarannya.

Media sosial dipenuhi dengan euforia realitas yang dikonstruksi dari wacana-wacana. Dalam kasus pembubaran FPI, media sosial menampung dan melakukan pembentukan narasi atas wacana yang dilakukan Pemerintah melalui SKB. Keputusan enam pejabat Menteri tersebut akhirnya bersentuhan dengan ruang publik dalam hal ini media sosial, di mana media sosial dapat memfasilitasi agar informasi dapat diterima dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Disamping itu Pemerintah berhasil membangun opini publik melalui struktur bahasa dengan diwacanakannya pembubaran FPI di media sosial, sehingga terjadi relasi pengetahuan baik yang menerima adanya keputusan tersebut maupun pihak yang tidak setuju dengan diterbitkannya SKB. Terjadinya pro-kontra ini juga melahirkan relasi pengetahuan karena sama-sama ingin menjaga kedaulatan bangsa dan kebebasan berserikat. Pergulatan pro dan kontra sebagaimana data yang dipaparkan di bab tiga menunjukkan adanya trend media sosial yang dapat mempengaruhi kondisi publik, karena merespon adanya wacana kekuasaan Pemerintah, menurut Foucault bahwa wacana kekuasaan dan pengetahuan selalu hadir bersama.⁸⁶

⁸⁶ Ibid, analisis wacana

3. Produksi Wacana, Pemerintah Membubarkan FPI: Kemenangan Moderatisme dan Kekalahan Radikalisme Pada Kasus Pembubaran FPI

Relasi kuasa yang dimaksud Foucault ialah yang dapat mempengaruhi orang lain dan dapat mendominasi setiap ruang, namun praktik kuasa tidak selalu bersifat represif, dan introitatif, kuasa mengalir tanpa pakem. Pergulatan moderatisme Vs radikalisme dalam pembubaran FPI merupakan wujud terbentuknya sebuah relasi kuasa. Satu sisi dalam mencermati karakteristik FPI, melalui kaca mata Pemerintah ialah sebuah wujud organisasi keagamaan yang berbasis kekerasan, karena kerap melakukan aksi yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, hal tersebut sejalan dengan masyarakat yang marah terhadap aksi kekerasan FPI berdasarkan analisa Mahfud MD, tentang kestabilan politik dan kondisi masyarakat. Sementara berdasarkan pemahaman beberapa pihak, FPI adalah organisasi keagamaan yang berupaya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan melakukan pembelaan terhadap Islam, sisi lain juga FPI memiliki ketua umum Habib Rizieq Shihab yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), dimana NU sangat menjunjung tinggi Islam Moderat sekaligus sebagai artisek moderasi beragama di Indonesia, karakteristik yang dibawa NU sampai hari ini dapat berintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan dan menumbuhkan etos pluralisme keagamaan sejak Indonesia merdeka.

Relasi kuasa pada karakteristik moderatisme dan radikalisme pada diri FPI ini mencerminkan bahwa FPI dapat mempengaruhi lingkungan lainnya, baik ditinjau dari perspektif relasi kuasa ketua umum FPI yang lahir dari lingkungan NU

maupun dari aksi-aksi *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun dominasi aksi *sweeping* FPI yang meningkat, tidaklah dapat mencerminkan organisasi kemasyarakatan yang moderat, FPI dalam mengajak kebaikan dan mempengaruhi orang lain melalui tindakan-tindakan *sweeping*, bagi FPI ini adalah tindakan dalam membela Islam.

Atas tindakan atau aksi berupa *sweeping* atau jargon anti maksiat yang dilakukan FPI, Pemerintah yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan ideologi negara dari ancaman-ancaman radikalisme, berupaya menjalankan otoritas kuasa sesuai aturan yang berlaku. Agar supaya praktik kuasa atas pembubaran FPI menjadi langgeng, Rezim Jokowi memproduksi sebuah pengetahuan dengan menganalisa serta mencermati segala ruang gerak FPI dan melahirkan wacana pembubaran, pembubaran inilah hasil analisa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi yang menurut Foucault analisa dengan menggunakan ketajaman pengetahuan dapat melanggengkan setiap-setiap keputusan sesuai kepentingan kuasa⁸⁷, dalam hal ini kepentingan kedaulatan bangsa.

Perguliran pro dan kontra pasca pembubaran FPI tidak berlangsung lama, ketika pihak Pemerintah dan pro telah mendefinisikan melalui bukti aksi kekerasan FPI bahwa ia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis kekerasan atas nama agama, di sini Rezim Jokowi telah memproduksi sebuah kebenaran serta melanggengkan praktik kuasa atas karakteristik FPI sebagai organisasi berbasis kekerasan melalui wacana dan pengetahuan. Media sosial yang memuat sepak terjang FPI seperti yang dikemukakan di bab tiga tidaklah

⁸⁷ Ibid, *tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault*

sedikit, masing-masing media memproduksi fakta di lapangan sesuai keberadaan FPI. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan rezim Jokowi terhadap segala aktivitas FPI semenjak SKB dikeluarkan, FPI dilarang melakukan segala aktivitasnya, menggunakan atribut, dan FPI dinyatakan sebagai organisasi berbasis kekerasan versi kuasa Pemerintah. Fakta-fakta aksi FPI yang diuraikan di BAB III menjadi alasan Pemerintah untuk mendudukkan atau melegitimasi organisasi FPI sebagai organisasi yang berbasis kekerasan radikalisme, sebuah tindakan dan paham keagamaan yang cenderung bertindak kekerasan tanpa mempertimbangkan resiko-resiko lainnya, agama direduksi sebagai bentuk tindak kejahatan. Pembubaran tersebut didasari oleh Pemerintah atas konsep moderatisme Islam Indonesia yang sejak dahulu menjadi bagian penting dalam menjaga isu-isu keagamaan agar tidak terserat kedalam paham-paham radikalisme, karena konsep kebangsaan masih kental dengan identitas moderatisme sebagaimana yang diusung oleh organisasi-organisasi moderat seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain, karakteristik moderat ini terbukti dapat menjaga kondusifitas nasional.

B. Kritik

Kontestasi keagamaan di ruang publik dalam tujuan politik tertentu merupakan salah satu kejumudan dalam beragama, karena beranggapan bahwa politik adalah ruang yang dapat menjadikan agama sebagai batu loncatan yang progresif, sehingga penerapan agama sebagai politik ideologi dengan mendirikan sistem negara Islam hanya cita-cita bagi kelompok Islam radikal. Berdasarkan

beberapa fakta ilmiah bahwa konsolidasi kekuatan politik agama sesungguhnya terbangun secara *underground* sejak agama dipotensikan maju karena uluran tangan politik. Analisa genealogi Michel Foucault terhadap pergulatan moderatisme Vs radikalisme dalam pembubaran FPI melahirkan sebuah pengetahuan-pengetahuan yang berdampak terhadap masyarakat luas serta menunjukkan bahwa kuasa harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebuah strategi rezim Jokowi dengan otoritas kuasanya menunjukkan bahwa negara dengan Pancasila serta UUD 1945 adalah keputusan yang sudah final, harus dirawat dan dijaga dari ancaman-ancaman kelompok radikalisme.

FPI memiliki kuasa atas dirinya sendiri dan berpotensi mempengaruhi orang lain, kuasa yang dimiliki FPI tidak dapat berkelanjutan sebab kuasa tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan atau hukum dan norma di Indonesia, karena dalam skala besar organisasi tersebut berpotensi menuntut negara atas dasar tertentu. Oleh karenanya kuasa Pemerintah lebih memiliki otoritas atas jaminan kebangsaan sehingga dapat meruntuhkan kuasa-kuasa yang dibangun FPI. Pada pembubaran tersebut, media sosial juga dipenuhi euforia pengetahuan tentang penempatan FPI sebagai organisasi terlarang. Untuk itu, jika FPI kembali menjadi organisasi kemasyarakatan, harus mampu mengisi lembaga otoritatif dengan tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran yang moderat terhadap keagamaan lainnya.

Kehidupan beragama di Indonesia sudah tercantum dalam sila Pancasila, menunjukkan bahwa kepentingan beragama di Indonesia dilindungi dan legal secara hukum, namun meskipun semua agama dilindungi tidak serta merta menerapkan sebuah sistem satu agama di negara yang beragam dan majemuk,

disebabkan tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁸⁸ Namun sejauh ini, gagasan tentang penerapan suatu hukum agama masih dipelihara oleh kelompok tertentu, dan kehadirannya menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa. Berdasarkan lanskap kehidupan bangsa sejak Indonesia merdeka bahwa kontestasi Islam moderat dan Islam radikal berlangsung lama dan dinamis, pertarungan keduanya terjadi di ruang publik dan ranah kekuasaan atas negara.

Solusi yang tepat atas perebutan agama dalam ruang-ruang politik harus dapat diantisipasi, sehingga jaminan kontestasi politik dengan menjadikan agama sebagai jati diri tidak langgeng, karenanya, perlu sikap inisiatif dan strategis dalam mensiasati kampanye-kampanye politik dengan membangun pola-pola politik yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁸ Alaika M. Bagus Kurnia, "Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 01 (2018), 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Radikalisme Islam dan Moderatisme Islam bukanlah sebuah yang bersifat independen atau terlepas dari konteks, semuanya memiliki peran dalam sejarah masing-masing dan berkaitan. Pergulatan dua kelompok dalam internal Islam merupakan hasil dari transmisi percaturan politik kekuasaan dan berkelindan, dalam sejarah bahwa agama dipaksa hadir untuk bersentuhan dengan kontestasi politik. Oleh sebab itu keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perebutan politik.

. Gerakan-gerakan politik keagamaan dapat dilacak sepak terjangnya mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini, sehingga cukup panjang peristiwa perseteruan pemahaman keagamaan dalam meraih cita-cita politik kekuasaan, termasuk ide-ide yang diusung oleh FPI. Ide gerakan yang diusung oleh FPI ialah isu semangat penerapan syariat Islam, dan memiliki tujuan dalam pembentukan negara khilafah, meskipun di beberapa pernyataan Habib Rizieq sebagai ketua umum bahwa tidak akan berkhianat terhadap NKRI, namun memiliki semangat dalam pemberlakuan NKRI bersyariah berdasarkan Piagam Jakarta yang dibuat pada 22 juni 1945, dimana perbedaannya dengan Pancasila ialah terletak pada sila pertama: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.⁸⁹ Konotasi yang dilahirkan di ruang publik ialah konotasi negatif, dalam hal ini FPI berpotensi merubah suatu ketentuan konstitusional, seperti pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan temuan data penulis, bahwa analisa genealogi Michel Foucault dalam pembubaran FPI merupakan strategi pemerintahan Jokowi dalam menjaga kedaulatan bangsa dari segala bentuk ancaman, kuasa yang dilahirkan berhasil menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang, serta mampu mewujudkan relasi wacana dan relasi pengetahuan. Kuasa yang terbentuk ialah kuasa yang memiliki otoritas terhadap jaminan kepentingan bangsa serta kuasa yang berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Analisis genealogi Foucault ini menghantarkan pada diskursus-diskursus yang obyektif tentang pembubaran FPI, sehingga dapat dicermati secara obyektif bahwa FPI dikategorikan sebagai organisasi terlarang berdasarkan analisa pemerintahan Jokowi, terlepas dari pergulatan moderatisme dan radikalisme yang melekat pada diri FPI. Penulis meneliti berdasarkan pemahaman-pemahaman yang obyektif berdasarkan temuan secara akademik.

⁸⁹ Rizieq Dorong Konsep NKRI Bersyariah di Reuni, lihat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171202080637-20-259615/rizieq-dorong-konsep-nkri-bersyariah-di-reuni-alumni-212>. Diakses pada 24 Maret 2022.

B. Saran

Penulis menggunakan genealogi Michel Foucault sebagai pendekatan terhadap **Pergulatan Moderatisme Vs Radikalisme dalam Kasus Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) melalui Genealogi Kekuasaan Michel Foucault**. Dengan keterbatasan kemampuan penulis pada bangunan relasi kuasa yang didalamnya, berharap agar terdapat peneliti yang mampu menyempurnakan secara berkelanjutan atas penelitian ini. Disamping itu, penelitian ini semoga menjadi acuan dan referensi bagi peneliti yang akan datang dengan fokus terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Front Pembela Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dekmejian, Harir, "Islamic Revival: Catalists and Consequensces" dalam *The Politics of Islamic Revivalisme: Diversity and Unity*, edited. Shireen T. Hunter Indianapolis dan Bloomington: Indian University Press, 1988
- Fadel, S. i dan M. Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ng, Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: Lkis, 2006
- Riesbrodt, Martin, *Pious Passion*, Berkeley: University of California Press, 1993.
- Shihab, Muhammad Rizieq, *Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2013.
- Silvan, Emanuel, *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politic* New Haven: Yale University Press, 1990
- Tim Penyusun Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: badan Litbanf dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Turmuzi, Endang dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Ratu, Titin, *Analisis Wacana Seksualitas di Dalam Film All You Need is Love- Meine Schwiegertochter ist Ein Mann*, (Jakarta, 2012)
- Suyono, Seno Joko, *tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman, 2002)
- Wahab, Abdul Jamil, *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Komputindo)
- Wiradnyana, Ketut, *Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018)

Jurnal

- Afandi, Abdullah Khozin, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Adlin, Alfathri, "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia", *Jaqfi*, Vol.1, No. 1, 2016.
- Alganih, Igneus, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)", *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 10, 2016.

- Anwar, Saeful, "Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Arianto, Bismar, "Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi atau Negara Islam", *Jurnal Communitarian*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Basyir, Kunawi, "Ideologi Gerakan Politik Islam di Indonesia", *Al-Tahrir: Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2, 2016.
- , "Fighting Islamic Through Religious Moderatisme in Indonesia: An Analysis of Religious Movement", *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Bayat, Asef, "Islamism and Social Movement Theory", *Third World Wuarterly*, Vol.26, No. 6, 2005.
- Boedi, Toni Setia, "Resolusi Konflik Agama di Pulau Ambon", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 14, No. 3, 2009.
- Bruinesen, Martin van, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 10, 2013.
- Faiz, Fahrudin, "Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Hafid, Wahyudin, "Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Radikal)", *Al-Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Halwati, Umi, "Analisis Foucault dalam Membeda Wacana Teks di Media Massa", *At-Tabsyir: Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Hannan, Abd, "Islam moderat dan tradisi populer pesantren: Strategi penguatan Islam moderat di kalangan masyarakat Madura melalui nilai-nilai tradisi populer Islam berbasis pesantren", *Dialektika*, Vo. 13, No. 2, 2018.
- Hilmy, Masdar, "Quo-vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah", *Jurnal MIQOT*, Vol. 36, No. 2, 2012.
- Ismail, Pitoyo, dkk, "Analisis Kebijakan dan Komunikasi Pemerintah dalam Membubarkan Front Pembela Islam (FPI)", *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komuniaksi*, Vol. 20, No, 2, 2021.
- Iswandi, Syaputra, "Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Bersama Michel Foucault", *Jurnal Aspikom: Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Kharismatunisa', Ilma dan Mohammad Darwis, "Nahdlatul Ulama dan Perannya dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah pada Masyarakat Plural", *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 14, No. 2, 2021.
- Krisandi, Ernita, dkk, "Resolusi Konflik Komunal di Maluku Pasca Reformasi", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vo.2, No. 2, 2013.
- Kurnia , Alaika M. Bagus, "Kontroversi Penerapan Khilafah di Indonesia", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 18, No. 01, 2018.
- Ma'arif, Syamsul, "Pemahaman Keberagaman dan Gerakan Kelompok FPI Surabaya", *Jurnal Theologia*, Vol. 23, No. 2, 2012.

- Mahmudah , Siti, “Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Meladia, dkk, “Penggunaan Hastag (#) Akun Twitter Direktorat Jenderal Pajak dalam Upaya Membangun Kesadaran Membayar Pajak”, *KAREBA*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Muchith, M. Saekan, “Radikalisme dalam Dunia Pendidikan”, *Addin*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Prihatin, Novianto Ari, “Islam dan Demokrasi: Sebuah Ijtihad Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Masyumi dan Partai Keadalian Sejahtera)”, *Mozaik*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Pulungan, M. Sofyan, “Dinamika Konflik di Papua Pasca Orde Baru”, *Hukum dan Pembangunan*, No. 4, 2013.
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, 2009.
- Rizky, Ahmad Mardhatillah Umar, ”Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2, 2010.
- Rubaidi, “Variasi Gerakan Islam di Indonesia”, *Analisis*, Vol. XI, No. 1, 2011.
- Sukayat, Tata, “Radikalisme Islam atas Nama Dakwah *Hisbah* Front Pembela Islam” , *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 12, No. 1, 2018.
- Suryawati , Indah, dan Jamalluail, “Analisis Wacana Kritis terhadap Berita Pembubaran Front Pembela Islam di Kompas.com”, *Jurnal Komunikatif*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Sutrisno, H, “Konflik Etnisitas di Aceh Masa Reformasi, 1998-2005”, *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Manuskrip, Skripsi, Makalah

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa fi Ilm al Ushul*, Jilid II, Mesir: Maktabah al-Jundi.
- Ana, Rofiatul, “Perbandingan Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb Tentang Penerapan Syari’at Islam”, (Skripsi, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, 2009.
- Choir, Miftaul, “Azan Jihad FPI dalam Pandangan Kiai Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Ditinjau dari Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl” Skripsi, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nurotul, Badriyah, , “Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Front Pembela Islam” Skripsi, Program Studi Ilmu Sosial dalam Politik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Putra, , Riza Adi, “Pandangan Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Islam Nusantara”, Skripsi, Program Studi Agama-Agama, 2020.
- Yaqub, Ali Mustafa, “Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama”, makalah dalam seminar Nasional *Islam dan Terorisme*, 2006.

Website

- Aksi-Aksi *Sweeping* FPI yang Resahkan Warga, dalam, <https://www.republika.co.id/berita/qm5g85320/aksiaksi-sweeping-fpi-yang-resahkan-warga>. Diakses pada, 29-mei-2022.
- Analisis Wacana Keputusan Pembubaran Front pembela Islam di Kompas, dalam, <https://www.jabarpos.com/artikel/22988/analisis-wacana-keputusan-pembubaran-front-pembela-islam-di-kompas-com/>. Diakses pada, Kamis, 09 Juni 2022
- FPI Mendesak Pemberlakuan Syariat Islam, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/39117/fpi-mendesak-pemberlakuan-syariat-islam>. Diakses pada 24 Maret 2022
- Jubir Wapres: Latar Belakang Rizieq itu NU, dalam, <https://nasional.okezone.com/read/2020/11/06/337/2305425/jubir-wapres-latar-belakang-habib-rizieq-itu-nu>. Diakses pada, 29-mei-2022.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam, https://drive.google.com/file/d/1mJrBx_vsj6urjnQGU3tc4X4NrnEzKzI/view. Diakses pada 26-Mei-2022.
- Mahfud Md, Blak-Blakan Bongkar Alasan Pembubaran FPI Tak Perlu Lewat Pengadilan, dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011260046/mahfud-md-blak-blakan-bongkar-alasan-pembubaran-fpi-tak-perlu-lewat-pengadilan>, diakses pada, 03-April-2022
- Mahfud Klaim Masyarakat Senang Setelah FPI Dibubarkan, dalam, <https://www.republika.co.id/berita/r4pwab354/mahfud-klaim-masyarakat-senang-setelah-fpi-dibubarkan>, diakses 13 Juni 2022.
- Mahfud MD: Kondisi Politik Stabil Pasca Pembubaran FPI, dalam, <https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1333327754/mahfud-md-kondisi-politik-stabil-pasca-pembubaran-fpi>. Diakses, 13 Juni 2022.
- Rentetan Aksi FPI dari Masa ke Masa, dalam, <https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada 24 Maret 2022.
- Rizieq Dorong Konsep NKRI Bersyariah di Reuni, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171202080637-20-259615/rizieq-dorong-konsep-nkri-bersyariah-di-reuni-alumni-212>. Diakses pada 24 Maret 2022.
- Survei SMRC: 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI, dalam, <https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-59-persen-warga-setuju-pembubaran-fpi/5842666.html>, diakses pada 13 Juni 2022
- Usai Pembubaran FPI, Mahfud MD: Masyarakat Senang Hidup Lebih Nyaman, dalam, <https://www.suara.com/news/2021/12/26/120009/usai-pembubaran-fpi-mahfud-md-masyarakat-senang-hidup-lebih-nyaman>, diakses, 13 Juni 2022
- Waduh...Setelah Pembubaran FPI, Mahfud MD Blak-Blakan: Masyarakat Senang, Hidup Terasa Nyaman, dalam, <https://wartaekonomi.co.id/read382876/waduh-setelah-pembubaran-fpi-mahfud-md-blak-blakan-masyarakat-senang-hidup-terasa-nyaman>, diakses 13 Juni 2022